

**TELAAH HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PENCURIAN DATA PRIBADI KONSUMEN *E-
COMMERCE***

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Walisongo untuk Memenuhi sebagian Persyaratan guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun oleh:

EVITA FEBYASTUTI

1802026014

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Hamka (Kampus 3) Ngaliyan Semarang
Telepon. 024-7615387, Fax. 024-7615387 Semarang, 50185

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Evita Febyastuti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Evita Febyastuti
NIM : 1802026014
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : "Telaah Hukum Pidana Islam Terhadap Pencurian Data Pribadi Konsumen *E-Commerce*"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Juni 2022

Pembimbing I

Dr. H. Ja'f'ar Baehaqi, S. Ag., M. H.

NIP 1973082100031002

Pembimbing II

Anis Fitria, M. S. I

NIP 1992105282019032000



PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Evita Febyastuti
NIM : 1802026024
Judul : “Telaah Hukum Pidana Islam Terhadap Pencurian Data Pribadi
Konsumen *E-commerce*”

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 24 Juni 2022
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2021/2022

Semarang, 28 Juni 2022

Ketua Sidang

Hj. Nur Hidayati Selyani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

Sekretaris Sidang

Dr. H. Ja'far Baehaqi, S. Ag., M. H.
NIP. 197308212000031002

Penguji

Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M. S. I.

Penguji

Hj. Brilliyana Erna Wati, SH., M. Hum.
NIP. 196312191999032001

Dosen Pembimbing I

Dr. H. Ja'far Baehaqi, S. Ag., M. H.
NIP. 197308212000031002

Dosen Pembimbing II

Anis Fitriana, S. E. I., M. S. I.
NIP. 199205282019032000

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, penulis memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan serta berkahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir. Shalawat serta salam juga penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi kewajiban penulis untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh selama di bangku kuliah.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Kundori dan Ibu Juriyah yang telah memotivasi, dan mendoakan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik Pasha Kholifatuz Zahwa, yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Segenap keluarga besar Evita Febyastuti yang telah memberikan dukungan selama masa perkuliahan.
4. Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Anis Fittria, S.E.I., M.S.I. Selaku Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmu kepada Penulis sejak berada di bangku kuliah.
7. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Pidana Islam Angkatan 2018 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
8. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis


Evita Febyastuti

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**TELAAH HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENCURIAN DATA PRIBADI KONSUMEN E-COMMERCE**” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Juni 2022

Deklarator



Evita Febyastuti

1802026014

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُوِيَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4 Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و...	Dammah dan wau	dan ū	u dan garis di atas
------	----------------	-------	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda

tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa
khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa
mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan

huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-
rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-
amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman ta.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, terucap dengan tulus dan ikhlas Alhamdulillah rabbil Alamiin tiada henti karena dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini yang berjudul: “TELAAH HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENCURIAN DATA PRIBADI KONSUMEN *E-COMMERCE*”. Semoga tulisan ini dapat menjadi salah satu sudut pandang dalam pemikiran mencari ijtihad hukum positif dan hukum pidana Islam dalam melihat fenomena salah penangkapan atau perlakuan semena mena oleh aparat penegak hukum yang kadang tidak jauh-jauh dari kita

Dengan setulus hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata kesempurnaan. Namun demikian, skripsi ini hasil usaha dan upaya yang maksimal dari penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak:

1. Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Anis Fittria, S.E.I., M.S.I Selaku Pembimbing II
2. Bapak Rustam Dahar Kamadi Apollo Harahap, M.Ag selaku KAJUR Hukum Pidana Islam
3. Bapak Dr. H. Muhammad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
4. Seluruh Dosen atau pengajar Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Kepala dan seluruh staff/ karyawan perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum maupun perpustakaan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
6. Keluarga tercinta terutama kedua orang tua yaitu Bapak Kundori dan Ibu Juriyah yang senantiasa mendidik, membantu, mendukung dan melimpahkan kasih sayang serta doa tiada henti.

Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan bagi kita semua dalam menjalani hari esok.

Semarang, 22 Juni 2022

Penulis

Evita Febyastuti

ABSTRAK

Meningkatnya pengguna *e-commerce* berbanding lurus dengan ancaman kriminal terkait. Salah satunya adalah pencurian data pribadi. Pencurian data pribadi merupakan upaya yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun, dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Pelaku pencurian menurut syariat Islam diancam dengan sanksi potong tangan jika memenuhi nishab. Hukuman *hudud* dalam hukum Islam memberikan syarat-syarat tertentu agar bisa diberlakukan, apabila tidak terpenuhi dari syarat tersebut maka pelaku dijatuhi hukuman *ta'zir*. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul permasalahan, pertama bagaimana tindak pidana pencurian data pribadi konsumen *e-commerce*, kedua bagaimana tindak pidana pencurian menurut hukum pidana nasional dan hukum pidana islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Adapun sumbernya menggunakan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan datanya dengan studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan beberapa macam cara yaitu tabulasi, interpretasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, tindak pidana pencurian data pribadi konsumen *e-commerce* menurut hukum pidana nasional berdasarkan UU ITE adalah perbuatan yang dilarang karena mengakses komputer tanpa izin. Apabila tindak pencurian data memenuhi unsur-unsur pidana berupa subjek hukum, adanya kesengajaan, objek hukum, dan adanya perbuatan melawan hukum, serta terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti maka tindak pidana ini dapat diteruskan di sidang pengadilan. Pelaku pencurian data pribadi konsumen *e-commerce* dapat dikenai dengan Pasal 30 ayat (2) UU ITE dan diancam dengan sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan pidana Pasal

46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Kedua, tindak pidana pencurian data pribadi konsumen *e-commerce* menurut hukum pidana islam termasuk ke dalam jarimah *ta'zir* dikarenakan tidak terpenuhinya pembuktian menyebabkan pelaku pencurian tidak dapat dihukumi *had* potong tangan dan tindak pidana ini belum diatur dalam nash. Tindak pidana pencurian data termasuk jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Adapun bentuk hukumannya ditentukan oleh majlis hakim. Berdasarkan sanksi yang diterapkan bagi pelaku tindak pidana pencurian data pribadi *e-commerce* menurut hukum pidana nasional sudah sesuai dengan hukum pidana islam berupa jarimah *ta'zir* yakni hukuman penjara dan hukuman denda.

Kata kunci: *E-commerce*, Konsumen, Pencurian Data Pribadi, *Ta'zir*

DAFTAR ISI

COVER	i
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1-20
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TEORI PENCURIAN DATA PRIBADI DAN <i>E-COMMERCE</i>	21-52
A. Pencurian Data Pribadi.....	21
1. Pengertian	21
2. Sejarah Munculnya Pencurian Data Pribadi	23

3. Modus Operandi	27
4. Bahaya dan Kerugian Akibat Pencurian Data Pribadi	34
B. <i>E-Commerce</i>	39
1. Pengertian	39
2. Perkembangan.....	42
3. Karakteristik	45
C. Jarimah Sariqah	45
1. Pengertian jarimah	45
2. Macam-macam Jarimah	49
3. Pengertian Sariqah	50
4. Macam-macam Sariqah	51

BAB III TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI KONSUMEN *E-COMMERCE* MENURUT HUKUM

PIDANA INDONESIA.....	53-74
A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi ...	53
B. Contoh Kasus pencurian data Pribadi	55
C. Pengaturan dalam Perundang-Undangan	62
D. Unsur-Unsur	66
E. Sanksi Hukum	70

BAB IV JARIMAH PENCURIAN DATA PRIBADI KONSUMEN *E-COMMERCE* MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Jarimah Pencurian Data Pribadi	75
B. Dalil Pencurian Data Pribadi	78
C. Unsur-Unsur	84
D. Sanksi Hukum	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan	viii
Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal	x
Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.....	xi
Tabel 0.4 Tabel Transliterasi <i>Maddah</i>	<i>xi</i>
Tabel 2.1 Kasus Pencurian Data Pribadi	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kini semakin menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Sikap dan perilaku masyarakat tersebut Perkembangan telah berubah dalam hal komunikasi, interaksi, dan transaksi. Saat ini, hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat selalu berkaitan dengan teknologi. Globalisasi berkembang sangat cepat dengan adanya teknologi karena dapat menciptakan dunia digital yaitu “dunia tanpa batas” yang berarti orang dapat mengakses apapun melalui jaringan internet.

Pesatnya pembangunan dan perkembangan ekonomi nasional telah menghasilkan diversifikasi produk dan/atau jasa yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi turut andil mendukung perluasan ruang gerak transaksi barang dan jasa hingga antar negara, bahkan penawaran barang dan jasa dapat dilakukan melalui dunia maya (internet) atau yang lebih dikenal dengan *electronic commerce* atau *e-commerce*.¹ Bisnis dengan melakukan pertukaran data (*data interchange*) via internet di mana kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli barang dan jasa, dapat melakukan tawar menawar dan transaksi.²

Penjual dan pembeli dapat melakukan semua perdagangan tanpa harus bertemu langsung melalui *e-commerce*. Anda hanya dapat membeli dan menjual di mana saja hanya melalui

¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Malang: UB Press, 2008).

² Niniek Suparni, *No Title ACYBERSPACE Problematika & Antisipasi Pengaturannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

internet. Tentu saja, ini membantu meningkatkan efisiensi waktu hidup manusia dan mengurangi biaya barang dan jasa. Perdagangan melalui *e-commerce* merupakan pendorong ekonomi baru bagi sektor teknologi khususnya di Indonesia.

Hal ini merupakan konsistensi (data yang dapat diandalkan), kerahasiaan (data yang bersangkutan tidak boleh diketahui oleh publik), karena semua bidang perangkat komputer terkait erat dengan data, terkait dengan manfaat eksklusivitas (kemungkinan penolakan). Hal ini untuk menolak orang-orang yang tertarik menyalahgunakan data tanpa kompensasi dan selalu siap dengan data komputer (data harus selalu dijangkau oleh pengguna).

Peningkatan penggunaan *e-commerce* berbanding lurus dengan ancaman kriminal terkait. Bahkan dengan jaminan keamanan pada setiap aspek penyedia *e-commerce*, masih ada celah yang dapat diakses oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jenis kejahatan ini dikenal sebagai kejahatan dunia maya dan berarti semua jenis kejahatan yang beroperasi menggunakan peralatan internet.³ Pada dasarnya, istilah *cybercrime* adalah kejahatan yang berkaitan dengan dunia maya dan perilaku berbasis komputer.⁴

Konsumen berada pada risiko *e-commerce* yang lebih besar daripada bisnis ekonomi dan pedagang. Artinya pihak ketiga dapat mencuri data atau menyalahgunakan transaksi antara penjual dan pelaku, atau pencuri dapat membobol server atau komputer dan memperoleh kartu kredit dan dapat dengan mudah ditipu oleh pelaku usaha palsu atau fiktif.⁵

Salah satu bentuk kejahatan siber (*cyber crime*) adalah pencurian data pribadi. Pencurian informasi pribadi adalah tindakan yang mengganggu hak privasi individu, terutama jika

³ Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)* (Bandung: Refika Aditama, 2005).

⁴ Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: Refika Aditama, 2009).

⁵ Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom.

pemilik data tidak ingin orang lain mencuri atau membaca data tersebut. Privasi adalah seperangkat hak yang berkaitan dengan kebebasan dan kemerdekaan manusia yang perlu dilindungi dari campur tangan pemerintah dan masalah keluarga dan membangun hubungan dengan pihak lain.⁶

Samuel Warren dan Louis D. Brandheis sebagaimana dikutip oleh Shinta Dewi, merupakan orang pertama yang mengembangkan konsep hak privasi. Dalam tulisan artikel yang berjudul “The Right of Privacy”, ia menjelaskan bahwa: *“Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition”*. (Privasi adalah hak untuk menikmati hidup dan hak untuk dibiarkan sendiri dan perkembangan hukumnya tak terelakkan dan menuntut adanya pengakuan hukum).⁷ Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dijelaskan bahwa data pribadi adalah data seseorang yang disimpan, dirawat, serta dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Invasi informasi rahasia, terutama dalam *e-commerce*, dapat dilakukan oleh individu, bisnis, dan pemerintah. Hal ini dikarenakan informasi pribadi memiliki nilai ekonomiyang tinggi karena termasuk aset perusahaan dan dapat diperjualbelikan.

Riset Symantic mencatat bahwa sepanjang 2015 sebanyak 500 juta data pribadi dicuri atau hilang. Pada tahun tersebut bahkan sejumlah 191 juta data terekspos ke publik, jumlah tersebut meningkat 23 persen dibanding data sebelumnya. Kasus peretasan kebanyakan ditutupi oleh perusahaan. Sepanjang tahun 2015, sekitar 85 persen perusahaan memilih

⁶ Shinta Dewi, *Cyberlaw Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009).

⁷ Shinta Dewi.

untuk menutupi informasi bahwa data mereka telah diretas atau dicuri.⁸

Berdasarkan data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada tahun 2019, bidang perbankan masih memimpin kasus kebocoran data, terdapat sebanyak 106 kasus diadakan. Kemudian diikuti dengan pinjaman daring yaitu 96 kasus, dan yang menempati peringkat terakhir, yaitu seksor asuransi dengan 21 kasus. Sejak pandemi covid-19, pengaduan pun meningkat drastis. Hal ini tidak terlepas dari pembatasan kegiatan dilakukan saat pandemi yang berakibat meningkatnya penggunaan *e-commerce* sebagai platform belanja. Selama bulan Januari hingga Juni 2020 terdapat 54 kasus pencurian data *e-commerce* dari total 277 kasus pencurian data.⁹¹⁰

Data pribadi memiliki sifat yang sensitif sehingga menjadi suatu hal yang menarik bagi orang lain karena banyak sekali kebutuhan kegiatan seseorang yang berkaitan dengan data pribadi seseorang. Data pribadi menjadi salah satu aset atau komoditas yang bernilai ekonomi tinggi.¹¹ Isu keamanan berbasis teknologi internet menempati posisi yang sangat penting di era global ini, terutama jika menyangkut isu informasi sebagai sebuah produk.¹²

⁸ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Untung Rugi Data Konsumen di Era Digital* (TEMPO Publishing, 2019).

⁹ Ayyi Acmad Hidayah dan Shila Ezerli, "Kasus Kebocoran Data Semakin Banyak, Belanja Daring Paling Rentan," *locadata*, 2020

<<https://lokadata.id/artikel/kasus-kebocoran-data-semakin-banyak-belanja-daring-paling-rentan>> [diakses 21 Oktober 2021].

¹⁰ Ayyi Acmad Hidayah dan Shila Ezerli.

¹¹ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2003). Hlm. 3

¹² Agus Raharjo, *Cybercrime, Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994). Hlm. 91

Pada 10 Mei 2020, kelompok peretas bernama Shiny Hunters mengklaim telah membobol sepuluh perusahaan, salah satunya *e-commerce* yang berasal dari Indonesia, yakni Bhinneka. Dia dilaporkan telah membobol 1,2 juta data pengguna Bhinneka, dan menjualnya dengan harga 1.200 dollar AS atau sekitar Rp 17, 8 juta dipasar web gelap atau *dark web*.¹³¹⁴

Menurut *CyberCyble* yang berbasis di AS, sekitar 890.000 data pribadi dari pelanggan KreditPlus bocor di forum diskusi peretas yang disebut Raidforus dan dijual melalui internet. Sejak 16 Juli 2020, ratusan ribu data pelanggan yang dikumpulkan dalam *database* 78MB telah bocor dan dijual sekitar Rp50.000 oleh orang-orang Raidforums bernama “ShinyHunters”. Basis data mencakup, namun tidak terbatas pada nama, alamat email, kata sandi, alamat rumah, nomor telepon, detail pekerjaan dan perusahaan, dan detail kartu keluarga (KK), dan merupakan pengguna individu yang cukup sensitif.¹⁵¹⁶

Pada 29 Oktober 2020, RedMart milik Lazada dilaporkan telah diretas. Data pribadi pengguna supermarket online sebanyak 1,1 juta seperti nama, nomor telepon, e-mail, alamat, kata sandi yang terenkripsi, para *hacker* berhasil mengakses

¹³ Wahyunanda Kusuma, “Hacker Klaim Punya Data 1,2 Juta Pengguna Bhinneka.com,” *kompas.com*, 2020

<<https://tekno.kompas.com/read/2020/05/10/21120067/hacker-klaim-punya-data-12-juta-pengguna-bhinneka.com?page=all>> [diakses 5 Januari 2022].

¹⁴ Wahyunanda Kusuma.

¹⁵ Bill Clinton, “KreditPlus Akui Kebocoran Data Pengguna,” *kompas.com*, 2020 <<https://tekno.kompas.com/read/2020/08/05/06370007/kreditplus-akui-kebocoran-data-pengguna>> [diakses 9 Januari 2022].

¹⁶ Bill Clinton.

secara ilegal oleh nomor kartu kredit pengguna RedMart, dan diperjualbelikan secara online.¹⁷¹⁸

Kemudian, pada awal Mei 2020, lebih dari 9 juta pengguna dan 7 juta data *mercant* Tokopedia dilaporkan terjual di situs gelap. Data tersebut meliputi jenis kelamin, lokasi, nama pengguna, nama lengkap, nomor ponsel, alamat email, dan kata sandi.¹⁹

Pada Juli 2021, Presiden BRI Life Iwan mengonfirmasi melalui pesan singkat kepada Bisnis.com bahwa dari 2 juta nasabah BRI Life dibocorkan dan dijual secara *online*. Informasi pembobolan data BRI Life dounghah dari akun Twitter Alon Gal (@UnderTheBreach). Berdasarkan keterangan pelaku, pelaku memiliki beragam data pada 2 juta nasabah BRI Life dan 463.000 dokumen.²⁰

Tindak pidana pencurian adalah perbuatan yang melanggar norma dasar yang ada dalam masyarakat, norma agama dan norma hukum negara. Pasal 362 KUHP menyebutkan bahwa pencurian adalah perbuatan mencuri barang milik orang lain dengan sengaja, bertentangan dengan undang-undang. Tindak pidana pencurian dalam pengertian Pasal 362 KUHP adalah pencurian suatu barang milik orang lain seluruhnya atau

¹⁷ Kevin Rizky Pratama, "Lazada Kebobolan, 1,1 Juta Data Pengguna RedMart Diretas," *kompas.com*, 2020
<<https://tekno.kompas.com/read/2020/11/01/08095987/lazada-kebobolan-11-juta-data-pengguna-redmart-diretas>> [diakses 9 Januari 2022].

¹⁸
¹⁹ Conney Stephanie, "7 Kasus Kebocoran Data yang Terjadi Sepanjang 2020," *kompas.com*, 2021 <<https://tekno.kompas.com/read/2021/01/01/14260027/7-kasus-kebocoran-data-yang-terjadi-sepanjang-2020?page=all>> [diakses 18 Oktober 2021].

²⁰ Wibi Pangestu Pratama, "Dirut BRI Life Buka Suara Soal Data 2 Juta Nasabah yang Diduga Bocor," *Bisnis.com*, 2021
<<https://finansial.bisnis.com/read/20210727/215/1422656/dirut-bri-life-buka-suara-soal-data-2-juta-nasabah-yang-diduga-bocor>> [diakses 13 Maret 2021].

sebagian dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

Pencurian data pribadi berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Elektronik merupakan upaya yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun, dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.²¹

Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:²²

Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) “Setiap orang yang mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. Pasal 46 ayat (2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)”. Sedangkan Pasal 46 ayat (3) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik

²¹ *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

²² “Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksasi Elektronik,” *Mensesneg*, September, 1998, 1–2
<<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jmks/article/viewFile/10605/7130>>.

dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

Pencurian data juga dilarang oleh syariat Islam bahkan pelakunya diancam dengan sanksi hukuman berat, salah satunya yakni potong tangan jika memenuhi nishab. Menurut hukum Islam, pencurian (*sariqah*) adalah pelanggaran hak milik (*hifdu al-mal*), dihukum oleh Allah dengan hukuman berat, dan dipotong tangannya. Dalam fiqh jinayah, *sariqah* adalah jenis *hudud*. Yang hukumannya telah ditegaskan oleh Alquran dan diilustrikan oleh Hadis Nabi. Oleh karena itu, jika ada pencurian yang memnuhi syarat-syarat had, maka tidak ada alasan lain bagi umat Islam untuk melakukannya.²³

Hukuman *hudud* dalam hukum Islam memberikan syarat-syarat tertentu agar bisa diberlakukan, apabila tidak terpenuhi dari syarat tersebut, maka pelaku dijatuhi hukuman *ta'zir*. Pencurian menurut hukum Islam mendapat hukumannya pun sangat berat karena termasuk perbuatan yang berbahaya karena dapat merugikan orang lain sehingga. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT pada QS Al-Maidah (5): 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”

²³ Ghoffar Ismail, “Konsep Sariqah (Pencurian) Dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer,” *Repository UMY*, 1.1 (2006).

Dilihat dari kacamata hukum pidana Islam dan hukum nasional pencurian data pribadi sangatlah bermasalah. Karena dikuasainya data itu oleh orang tidak selalu merugikan pemilikinya atau bahkan tidak benar-benar merugikan pemilikinya. Bahkan di kalangan masyarakat Indonesia sering terjadi *sharing* data baik secara sengaja atau tidak sengaja, langsung atau tidak langsung. Misalnya seseorang mengakses data dirinya di sosial media dan meninggalkan data dirinya begitu saja dan tanpa tahu bahwa hal tersebut dapat merugikan dirinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud menulis penelitian dengan judul **“Telaah Hukum Pidana Islam Terhadap Pencurian Data Pribadi Konsumen *E-commerce*.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, terdapat rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penjelasan tindak pidana pencurian data pribadi konsumen *e-commerce* menurut hukum pidana nasional?
2. Bagaimana tindak pidana pencurian data pribadi konsumen *e-commerce* menurut hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan tindak pidana pencurian data pribadi konsumen *e-commerce* menurut hukum pidana nasional
2. Menjelaskan tindak pidana pencurian data pribadi konsumen *e-commerce* menurut hukum pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis diharapkan dapat memperluas khazanah keilmuan dan menjadi sumbangsih pemikiran dalam hukum

pidana Islam mengenai pencurian data konsumen *e-commerce*.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas mengenai tindak pidana pencurian data *e-commerce* sehingga mereka dapat waspada agar tidak menjadi korban.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang tindak pidana pencurian data merupakan hal yang baru diangkat dalam penulisan sebuah skripsi maupun literatur lainnya. Pencurian data telah ada karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, antara lain:

Pertama thesis Mohammad Haidar Ali²⁴, dengan judul “Cyber Crime Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Perspektif Hukum Pidana Islam)”. Tesis tersebut membahas mengenai perbuatan *cyber crime* telah diatur secara spesifik melalui Undang-Undang ITE yang tercantum dalam Bab 7 untuk “Perbuatan yang Dilarang” dan dalam Bab 11 untuk “Ketentuan Pidana”. Yang menjadi landasan pokok *Cyber crime* menurut sudut pandang hukum pidana Islam adalah terhadap aspek yuridis, adalah teori *maqasid al-syari’ah* dengan meletakkan prinsip-prinsip yang menjadi pertimbangan pokok dari tujuan hukum dalam kehidupan manusia. Sanksi pidana dalam ketentuan Undang-Undang ITE dan hukum pidana Islam.

Kedua penelitian Ghoffar Ismail,²⁵ dengan judul “Konsep Sariqah (Pencurian) dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer”. Penelitian tersebut membahas mengenai perkembangan pemikiran tentang pidana sariqah menurut ulama klasik (*salaf*) dan ulama kontemporer (*khalaf*) mengenai

²⁴ Mohammad Haidar Ali, “CYBER CRIME MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE (Perspektif Hukum Pidana Islam),” *Repositori.Uin*, 2012. Lm. 203-204

²⁵ Ismail. Hlm. 48.

nisab seorang pencuri untuk bisa dikenai sanksi potong tangan dan pelaksanaan potong tangan bagi masyarakat modern.

Ketiga skripsi Sulham Akbar Hidayat,²⁶ dengan judul, “Tinjauan Yuridis Pencurian Data Pribadi di Online Shop Menggunakan Malware (Studi Kasus Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN.Smn)”. penelitian tersebut membahas mengenai kualifikasi tindak pidana pencurian data pribadi di *online shop* menggunakan malware dan penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus pencurian data pribadi di *online shop* menggunakan malware berdasarkan putusan nomor 252/Pid.Sus/2020/PN.Smn. yang sesuai sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat skripsi Rizki Arfah,²⁷ dengan judul, “Sanksi Tindak Pidana Hacking (Studi Analisis Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam)”. Penelitian tersebut membahas mengenai kejahatan hacking yang diatur dalam UU ITE dan hukum pidana Islam, serta sanksi hacking menurut UU ITE dan hukum pidana Islam.

Kelima artikel Geraldint Feisal Rosidin dan Nandang Sambas,²⁸ dengan judul, “Analisis Yuridis Pencurian Data pada Waktu Work From Home (WFH) di Masa Pandemi Covid-19 Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. penelitian tersebut membahas mengenai bisa atau tidaknya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas

²⁶ Sulham Akbar Hidayat, “TINJAUAN YURIDIS PENCURIAN DATA PRIBADI DI ONLINE SHOP MENGGUNAKAN MALWARE (Studi Kasus Putusan Nomor: 252/Pid.Sus/2020/PN. SMN)” (Universitas Hasanudin, 2021).

²⁷ Rizki Arfah, “Sanksi Tindak Pidana Hacking (Studi Analisis Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (UIN Sumatera Utara, 2018).

²⁸ Geraldint Feisal Rosidin dan Nandang Sambas, “Analisis Yuridis Pencurian Data pada Waktu Work From Home (WFH) di Masa Pandemi Covid-19 Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Prosiding Ilmu Hukum*, Volume 7, No. 2, (2021), hlm, 839.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjerat para pelaku tindak pidana pencurian data dan melindungi data pribadi para korban dari kejahatan pencurian data pribadi.

Keenam artikel Jaenudin dan Rasyida Rofiatun Nisa,²⁹ dengan judul, “Islamic Criminal Law Analysis of Cyber Crimes on Consumen in E-Commerce Transactions”. Penelitian tersebut membahas mengenai *cybercrime* menurut analisis Hukum Pidana Islam dapat disebut ta'zir, karena tindakan yang merusak nilai-nilai sosial di dunia teknologi informasi, dan tindakan tersebut berdampak pada seluruh masyarakat di dalam dan luar negeri.

Ketujuh artikel Mohammad Farid Fad, dengan judul³⁰, “Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Sadd Dzari’ah”. Penelitian membahas mengenai perspektif sadd dzari’ah terhadap data pribadi yang memuat kehormatan, dan martabat pribadi tidak boleh diganggu. Apabila terjadi penyalahgunaan data, maka akan menimbulkan bahaya (*mudharat*) seperti rusaknya harkat dan martabat seseorang (*hifz al-irdh*) padahal syariat Islam sebisa mungkin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

Dari tinjauan tersebut terlihat perbedaan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya dengan skripsi ini. Pada penelitian sebelumnya skripsi ini lebih fokus terhadap analisis hukum pidana Islam tentang hal pencurian data pribadi konsumen *e-commerce*. Meski demikian, terdapat persamaan dengan penelitian sebelumnya yakni sama-sama membahas mengenai kejahatan siber atau *cyber crime*.

²⁹ Jaenudin Jaenudin dan Rasyida Rofiatun Nisa, “Islamic Criminal Law Analysis of Cyber Crimes on Consumers in E-Commerce Transactions,” *Islamic Criminal Law Analysis of Cyber Crimes on Consumers in E-Commerce Transactions*, 1.4 (2021), 176–81.

³⁰ Mohammad Farid Fad, “Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Sadd Dzari’ah,” *Muamalatuna*, 13.1 (2021), 33
<<https://doi.org/10.37035/mua.v13i1.4674>>.

Berikut ini rincian perbedaan dan persamaan sebagaimana dimaksud:

No	Peneliti	Judul Penelitian	Objek Penelitian
1.	Mohammad Haidar Ali	Cyber Crime Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Perspektif Hukum Pidana Islam)	Perbuatan <i>cyber crime</i> tercantum dalam Bab 7 dan Bab 11 Undang-Undang ITE. Yang menjadi landasan pokok <i>Cyber crime</i> menurut sudut pandang hukum pidana Islam adalah terhadap aspek yuridis, adalah teori <i>maqasid al-syari'ah</i> . Sanksi pidana dalam ketentuan Undang-Undang ITE dan hukum pidana Islam.

2.	Ghoffar Ismail	Konsep Sariqah (Pencurian) dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer	Perkembangan pemikiran tentang pidana sariqah menurut ulama klasik (<i>salaf</i>) dan ulama kontemporer (<i>khalaf</i>) mengenai nisab, sanksi potong tangan dan pelaksanaan potong tangan bagi masyarakat modern.
3.	Sulham Akbar Hidayat	Tinjauan Yuridis Pencurian Data Pribadi di Online Shop Menggunakan Malware (Studi Kasus Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN .Smm	Kualifikasi tindak pidana pencurian data pribadi di online shop menggunakan malware dan penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus pencurian data pribadi
4.	Rizki Arfah	Sanksi Tindak Pidana Hacking (Studi	kejahatan hacking yang

		Analisis Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam	diatur dalam UU ITE dan hukum pidana Islam, serta sanksi hacking menurut UU ITE dan hukum pidana Islam
5.	Geraldint Feisal Rosidin dan Nandang Sambas	Analisis Yuridis Pencurian Data pada Waktu Work From Home (WFH) di Masa Pandemi Covid-19 Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Bisa atau tidaknya UU ITE menjerat para pelaku tindak pidana pencurian data dan melindungi data pribadi para korban dari kejahatan pencurian data pribadi
6.	Jaenudin dan Rasyida Rofiatun Nisa	Islamic Criminal Law Analysis of Cyber Crimes on Consumenten in E-Commerce Transactions	Cybercrime menurut analisis Hukum Pidana Islam dapat disebut ta'zir

7.	Mohammad Farid Fad	Perlindungan Pribadi Perspektif Dzari'ah Data dalam Sadd	Perspektif sadd dzari'ah terhadap data pribadi yang memuat kehormatan, dan martabat pribadi tidak boleh diganggu.
8.	Evita Febyastuti	Telaah Pidana Terhadap Data Konsumen E-commerce Hukum Islam Pencurian Pribadi E-	Tindak pidana pencurian data pribadi konsumen e-commerce dalam UU ITE dan hukum pidana Islam, serta sanksi pencurian data pribadi konsumen e-commerce menurut UU ITE dan hukum pidana Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode atau cara kerja yang membantu memahami materi pelajaran yang menjadi tujuan dari ilmu yang bersangkutan. Metode ini merupakan pedoman bagaimana para ilmuwan mempelajari dan memahami

lingkungan yang mereka pahami.³¹ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menginterpretasikan fenomena yang dilakukan dengan menggunakan latar belakang ilmiah dan menggabungkan metode yang ada.³²

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian maka penulis menggunakan jenis yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan menelaah peraturan-peraturan yang ada serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³³

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang menyusun dari pendapat dan prinsip yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan pikiran-pikiran yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai dasar dalam membangun suatu argumntasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.³⁴

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan peneliti adalah data sekunder. Dalam penelitian ini penulis lebih mengarahkan pada data-data pendukung berupa buku, jurnal, skripsi penelitian terdahulu, serta buku-buku lain yang masih berkaitan dengan materi penelitian serta informasi atau data dari media elektronik. Dari sumber data ini muncul beberapa bahan hukum diantaranya:

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986). Hlm. 67.

³² Lexi J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009). Hlm. 5.

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001). Hlm. 13-14

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013). Hlm. 133.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang bersifat autoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai kontrol. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Al Qur'an, Hadis, dan Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan media cetak atau elektronik yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan digunakan guna menyemukkan data dan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya terkait tindak pidana pencurian data. Bahan hukum yang sudah dikumpulkan tersebut kemudian dikutip baik secara langsung maupun tidak langsung untuk didapatkan bahan dan kajian teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian dan kekritisan dari peneliti.³⁵ Analisis data dibagi menjadi beberapa macam yaitu tabulasi, interpretasi, analisis, dan kesimpulan. Tabulasi merupakan tahap yang mengharuskan peneliti untuk menyusun atau menyajikan data-data disesuaikan

³⁵ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006). Hlm. 198.

dengan permasalahan penelitian. Interpretasi yaitu proses memberi arti yang signifikansi terhadap analisis yang dilaksanakan, memaparkan pola deskriptif, mencari hubungan dan keterkaitan antar deskripsi-deskripsi data yang ada. Analisis yaitu penyajian suatu gagasan dari bagian itu sendiri, serta antar bagian yang keterkaitan guna untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Setelah analisis data, maka proses selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdapat 5(lima) bab dan setiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab dengan harapan agar skripsi ini dapat lebih mudah untuk dipahami. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, sistematika penulisan.

Bab II merupakan teori pencurian data pribadi *e-commerce* yang meliputi pengertian pencurian pribadi, sejarah munculnya pencurian data pribadi, modus operandi, bahaya dan kerugian akibat pencurian data pribadi, *pengertian e-commerce*, perkembangan, dan karakteristik, pengertian jarimah, macam-macam jarimah, pengertian sariqah, dan macam-macam sariqah.

Bab III merupakan tindak pidana pencurian data pribadi konsumen *e-commerce* menurut hukum pidana nasional yang meliputi pengertian tindak pidana pencurian data pribadi, contoh pencurian data pribadi, pengaturan dalam perundang-undangan, unsur-unsur, dan sanksi hukum.

Bab IV merupakan jarimah pencurian data pribadi konsumen *e-commerce* menurut hukum pidana islam yang meliputi jarimah pencurian data pribadi, dalil pencurian, unsur-unsur pencurian, dan sanksi hukum.

Bab V merupakan penutup. Berisi kesimpulan dan saran yang merupakan rangkuman pada bagian akhir dari penelitian skripsi ini.

BAB II

TEORI PENCURIAN DATA PRIBADI DAN *E-COMMERCE*

A. Pencurian Data Pribadi

1. Pengertian

Pencurian data pribadi telah ada dan berlangsung cukup lama, sampai pada keberadaan internet yang makin meningkatkan jumlah dan fenomena kasusnya di seluruh dunia. Pencurian data merupakan salah satu tindak pidana *cybercrime* yang mengambil data dan informasi pribadi milik orang lain yang bukan haknya. Kejahatan ini melanggar hak privasi dari pengguna sistem elektronik.

Pencurian data pribadi atau *identity theft* diartikan sebagai kegiatan ilegal melalui komputer untuk mendapatkan informasi seseorang. Jenis kejahatan ini juga sering diikuti dengan kejahatan *data leakagep* (kebocoran data).³⁶ Pencurian data pribadi merupakan upaya untuk memperoleh dan menggunakan (memalsukan) data pribadi seseorang secara tidak sah, biasanya untuk keuntungan finansial, kejahatan ini terjadi dikarenakan banyaknya pengguna internet yang tidak begitu memperhatikan tentang data privasi mereka.

Menurut USSA Educational Foundation pencurian data pribadi adalah pencurian data pribadi yang terjadi saat seseorang menggunakan nama, alamat, nomor jaminan sosial (SSN), bank atau kartu kredit nomor rekening atau informasi pribadi lainnya tanpa izin, untuk melakukan penipuan atau kejahatan lainnya. Pencurian data pribadi didefinisikan oleh Koops dan Leenes sebagai penipuan atau aktivitas melanggar hukum lainnya dimana data pribadi

³⁶ Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persabda, 2017). Hlm. 31.

seseorang yang masih hidup digunakan sebagai target atau alat utama tanpa adanya persetujuan dari pemiliknya.³⁷

Definisi pencurian data pribadi dalam Pencurian Data pribadi AS dan Undang-Undang Pencegahan Asumsi (judul 18, s. 1028(a) (7) USC) adalah kegiatan yang dengan sadar mengirim atau menguntukkan, tanpa otoritas yang sah, alat mengetahui identitas orang lain, atau untuk menyokong atau bersekongkol, kegiatan melawan hukum yang merupakan kecurangan hukum Federal, atau yang merupakan kejahatan menurut hukum Negara Bagian atau lokal yang berlaku. Pencurian data pribadi disini terutama didefinisikan sebagai kejahatan tambahan, di mana data pribadi disalahgunakan untuk melakukan kejahatan lain.³⁸

Pencurian data pribadi adalah memngambil informasi pribadi milik orang lain (misalnya, nomor jaminan sosial) dan menggunakannya untuk keuntungan pribadi. Pencurian biasanya bukan kejahatan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari kejahatan lain seperti penipuan kartu kredit. Pencurian data pribadi dapat memengaruhi akun kartu kredit, ponsel layanan, rekening bank dan perantara (misalnya, penarikan dana rekening), pengembalian pajak, dan asuransi kesehatan. Pencurian data pribadi terjadi ketika penipu mengakses informasi yang cukup tentang data pribadi seseorang (seperti nama, tanggal lahir, alamat saat ini atau sebelumnya) untuk melakukan penipuan data pribadi. Pencurian data pribadi dapat terjadi baik korban penipuan masih hidup atau sudah meninggal.

Kegiatan melawan hukum melalui komputer, dan jaringan komputer dengan berupaya mengambil data pada sistem tanpa persetujuan guna mengambil atau berupaya memiliki data

³⁷ Jaap Koops dan ronald Leenes, "Identity Theft, Identity Fraud and/or Identity-Related Crime," *Datesnschutz und Datensicherheit*, 2006, 3.

³⁸ Jaap Koops dan ronald Leenes. Hlm. 1.

yang disimpan pada berakibat merugikan orang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa pencurian data pribadi merupakan seseorang maupun kelompok yang melakukan suatu kejahatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dengan menggunakan sarana komputer dan jaringan komputer.

2. Sejarah Munculnya Pencurian Data Pribadi

Kejahatan bukan merupakan hal baru pada sejarah manusia. Pembangkangan dimulai sejak iblis menentang perintah Allah untuk sujud kepada adam. Kemudian iblis berjanji sampai akhir zaman untuk menjerumuskan dan menggoda manusia untuk senantiasa berada pada jalan yang salah. Kejahatan dimulai dari rasa iri dengki, dan sombong iblis kepada adam. Tindakan manusia yang bertentangan atau melanggar kaidah hukum biasa disebut dengan kejahatan. Atau secara sempit berarti tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan aturan hukum di masyarakat tinggal.³⁹

Pada perkembangan teknologi, kejahatan semakin bergerak maju bahkan modus yang digunakan semakin beragam seiring dengan perkembangannya. Menurut Lacassagne dikutip oleh Agus Raharjo, masyarakat mempunyai penjahat selaras dengan bidangnya. Secara materiil, konsep terhadap kejahatan juga semakin berkembang sehingga kejahatan sendiri tidak akan hilang dari bumi dikarenakan salah satunya fitrah pada manusia adalah kejahatan itu sendiri.

Tindak pidana dalam bahasa Inggris disebut dengan *criminal act* atau *a criminal offense*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *strafbaar feit* yang berarti tindakan yang berubungan dengan kejahatan. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *straf* berarti pidana dan hukum, *baar* berarti dengan dapat dan boleh, sementara itu untuk kata *feit* diartikan dengan tindak, peristiwa,

³⁹ Sahat Maruli Tua Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna dalam Perspektif Hukum Siber," *SASI*, Vol. 27 No (2021), 39–40.

pelanggaran, dan perbuatan.⁴⁰ Istilah *strafbaar feit* diartikan berbeda-beda menurut para ahli seperti tindak pidana, peristiwa pidana, tindakan yang dapat dihukum, tindak pidana, pelanggaran pidana, atau delik. Tindak pidana diartikan sebagai suatu tindakan yang menurut undang-undang dilarang dan bagai yang melanggar akan larangan tersebut akan dikenai sanksi berupa ancaman pidana.

Dalam asas legalitas yang termuat pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Artinya suatu perbuatan dapat dikenai sanksi pidana apabila perbuatan itu termuat dalam KUHP, sehingga apabila suatu perbuatan tidak diatur dalam undang-undang maka perbuatan tersebut tidak dapat dikenai sanksi. Menurut Moeljatno asas legalitas ini berarti:⁴¹

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana apabila belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
- b. Tidak boleh menggunakan persamaan atau analogi antar dua benda atau lainnya dalam menentukan perbuatan pidana;
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Dampak negatif kemajian menyebabkan kejahatan meningkat termasuk tindak pidana pencurian di negara kita. Perkembangan tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Perkembangan teknologi mempunyai andil dalam perkembangan kejahatan tindak pidana pencurian, pelaku tidak perlu melakukan *action*

⁴⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019). Hlm. 69.

⁴¹ Firotin Jamilah, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Jakarta: Dunia Cerdas, 2014). Hlm. 26-27.

dan menggunakan senjata dalam melakukan kejahatan karena untuk melakukannya, hanya cukup dengan duduk di depan gadget dan komputer.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi turut andil menunjang ruang gerak transaksibarang dan jasa sampai antar negara, bahkan melalui dunia maya (internet) atau *e-commerce* penawaran barang dan jasa dapat dilakukan. *E-commerce* telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi penggunanya, akan tetapi perkembangan tersebut memberikan ruang tersendiri bagi peretas untuk memanfaatkan perkembangan tersebut, yaitu akses ilegal ke situs web komersial yang berakhir dengan pencurian. Dari sudut pandang sasarannya mencakup bentuk kejahatan dunia maya yang menargetkan properti dan jenis kejahatan dunia maya yang menargetkan properti pribadi.

Di Indonesia, sarana komputer sebenarnya sudah lama digunakan untuk melakukan kejahatan namun karena berbagai hal sehingga masih sangat sulit untuk dideteksi, baik lihat dari sumber daya manusianya, maupun dari sisi hukum yang memayunginya. Seiring dengan kemajuan teknologi dan kemajuan berfikir manusia dari tahun ke tahun sebagai usaha kejahatan terus meningkat, akan tetepai masih belum ada perkembangan usaha-usaha untuk melakukan penegakan hukum.

Selama ini penyalahgunaan komputer di Indonesia hanya dijerat dengan ketentuan hukum pidana yaitu Pasal 362 Tentang pencurian dan Pasal 263 Tentang pemalsuan. Namun dengan berkembangnya zaman, kegiatan kriminal dengan menggunakan komputer sebagai sarana juga semakin meningkat dan diperlukan aturan khusus untuk meredam ancaman penyalahgunaan komputer. Tujuan dari penyusunan aturan internet untuk memberikan kepastian hukum kepada pengguna internet dan mengurangi dampak negatif dari pesatnya perkembangan internet, salah satunya untuk

menghindari para hacker yang sering menyalahgunakan komputer. Indonesia memiliki beberapa peraturan undang-undang yang sementara menangani *hacker* dalam kejahatan pencurian seperti Pasal 362 KUHP dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam pasal 362 KUHP yang dilarang dan diancam dengan hukuman di dalam kejahatan ini adalah perbuatan “mengambil”, yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Menurut Adami, pengambilan yang dimaksud adalah suatu perilaku atau tindakan material yang positif, biasanya dilakukan dengan menggunakan gerakan otot sadar jari dan tangan, kemudian mengarahkan jari dan jemari tersebut ke sebuah benda, memeganya dan membawanya, kemudian membawanya dan mengamatkannya ke tempat lain atau memasukkan kekuatannya.

Sedangkan pencurian melalui jaringan komputer, menurut penulis kata “mengakses” sama halnya dengan “mengambil” pada pencurian secara tradisional. Dimana pelaku menggunakan jari-jarinya untuk mengalihkan seluruh atau sebagian barang milik orang lain kepada kekuasaan, yang dapat dikatakan sebagai tindakan perampasan. Perbuatan mengambil juga berkaitan dengan tindak pidana dalam hukum pidana.

Semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya merupakan konsekuensi negatif tersendiri akibat kemajuan teknologi informasi (internet) dimana dampaknya yang kian mengganggu masyarakat. *cyber crime* atau kejahatan duniamaya menurut literatur lain digunakan istilah *computer crime*.

3. Modus Operandi

Pengguna teknologi yang terus meningkat berbanding lurus dengan ancaman kejahatan yang menyertainya, Salah satunya yaitu kejahatan melalui jaringan Internet yang disebut dengan *cybercrime*. Meskipun setiap situs mempunyai jaminan keamanan, akan tetapi masih terdapat oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat mengakses celah tersebut. Pelaku sulit diselidiki karena pelakunya mempunyai cara agar jejaknya tidak terlihat oleh operator yang menguasai bidangnya.

Berdasarkan jenis aktivitas teknologi berbasis komputer dan jaringan internet dalam praktiknya dibedakan menjadi beberapa kelompok menurut beberapa literatur, antara lain:⁴²

1. *Unauthorized Access to Computer System and Service*

Kejahatan yang dilakukan ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara ilegal, tanpa izin, atau sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya dengan melanggar hukum. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi yang penting dan rahasia. Namun demikian, ada yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi yang tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet. Beberapa contoh yang berhubungan dengan aktivitas ini adalah:

- a. Pada tahun 1999, beberapa *website* milik Pemerintah Indonesia dirusak oleh *hacker* ketika masalah Timor sedang hangat-hangatnya dibicarakan di level Internasional.
- b. Pada tahun 2000, *data base* sebuah perusahaan Amerika Serikat yang bergerak di bidang *e-commerce*

⁴² Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana Putra Utama, 2013). Hlm. 51.

yang memiliki tingkat kerahasiaan yang tinggi berhasil dimasuki oleh *hacker*.

- c. Pada tahun 2004, situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi berhasil dibobol *hacker*.

2. *Illegal Contents*

Kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Berikut beberapa contohnya adalah:

- a. Pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat dan harga diri orang lain;
- b. Pemuatan hal-hal yang berhubungan dengan pornografi;
- c. Pemuatan informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi, atau propaganda untuk melawan pemerintah yang sah, dan sebagainya.

3. *Data Forgecy*

Kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *striptless document* melalui internet. Biasanya kejahatan ini ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.

4. *Cyber espionage*

Kejahatan ini memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Biasanya kejahatan ini ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi.

5. *Cyber sabotage and extortion*

Kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet. Kejahatan ini biasanya dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*. *Logic bomb* merupakan

suatu program yang dibuat dan dapat digunakan oleh pelakunya sewaktu-waktu atau tergantung dari keinginan dari si pelaku. Dari sana terlihat bahwa informasi yang ada di dalam komputer tersebut dapat terganggu, rusak, atau bahkan hilang.

Dalam beberapa kasus setelah kejahatan itu terjadi, maka pelaku kejahatan ini menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase yang tentunya dengan bayaran tertentu.

6. *Offence againts intellectual property*

Kekayaan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet. Contohnya adalah peniruan tampilan *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan lain sebagainya.

7. *Infringements of privacy*

Kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Biasanya kejahatan ini ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi, yang apabila diketahui oleh orang lain, maka dapat merugikan orang secara materiel maupun imateriel, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, keterangan tentang cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya.

Namun, tidak semua tindak kejahatan yang dilakukan dengan komputer disebut dengan kejahatan komputer (*cyber crime*). Oleh karena itu, tindak kejahatan komputer dapat dianalisis berupa:⁴³

1. Komputer sebagai sasaran

Ketika komputer menjadi sasaran dari tindak kejahatan, tujuan pelaku adalah untuk mencuri informasi dari atau menyebabkan kerusakan kepada

⁴³ Maskun. Hlm. 55-57.

komputer, suatu sistem komputer, maupun jaringan komputer. Bentuk kejahatan ini menjadikan sistem komputer sebagai sasarannya baik untuk mendapatkan informasi yang disimpan pada sistem komputer maupun untuk menguasai sistem ini tanpa otorisasi.

Bentuk kejahatan ini pada umumnya melibatkan hacker untuk melakukannya pada sistem komputer untuk mendapatkan akses secara tidak sah (ilegal). Berbagai cara dilakukan dalam pencurian informasi dengan seperti:

- a. Pencurian informasi tentang keamanan (militer) suatu negara yang menggoda bagi para teroris;
- b. Pembobolan nomor-nomor kartu kredit;
- c. Pencurian rahasia dagang;
- d. Penggandaan bahan cetakan yang memiliki hak cetak;
- e. Pencurian informasi pribadi orang lain dengan tujuan untuk melakukan pemerasan uang atau untuk alasan-alasan bisnis.

2. Komputer sebagai ketidaksengajaan atas suatu kejahatan

Komputer sebagai tempat menyimpan informasi. Misalnya menyimpan informasi mengenai penjualan dari pengedar narkoba dan para langganannya atau dapat berupa password yang disimpan para *hacker* atau nomor-nomor kartu kredit yang telah dicurinya dalam komputer. Oleh sebab itu, disebutkan bahwa pada cara ini merupakan bukti-bukti pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para *hackers*.

3. Komputer sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan

Komputer dalam hal ini digunakan untuk kejahatan dengan sarana untuk melakukan kejahatan. Kejahatan ini dilakukan untuk mempermudah kejahatan-kejahatan yang bersifat tradisional/konvensional, karena kejahatan

elektronik tersebut mempunyai modus dengan sarana menggabungkan komputer dan internet.

Modus operandi dalam kejahatan internet terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Modus operandi merupakan memperoleh sesuatu yang diinginkan oleh seorang pelaku tindak kejahatan dengan menggunakan pedoman khusus. Adapun beberapa tahapan caranya dibedakan menjadi berikut:⁴⁴

Pertama, *footprinting* atau pencarian. *Footprinting* adalah kegiatan pencarian data berupa menentukan serangan, *network enumeratin* atau menyeleksi jaringan, interogasi jaringan, dan mengintai jaringan. Semua kegiatan ini menggunakan alat yang tersedia bebas di internet yang merupakan sumber informasi. Kegiatan ini diibaratkan mencari informasi yang terdapat pada buku telepon.

Kedua, *Scanning* atau pemilihan sasaran. Kegiatan *scanning* dari segi jaringan mudah diketahui sistem yang dijadikan target karena sangat bisung, kecuali dengan menggunakan *stealth scanning*. *Nmap* merupakan *scanning tool* yang paling terkenal, selain itu digunakan pada sistem *Windows* yakni *SuperScan* dan *Ultrascan*.

Ketiga, *Enumerasi* atau pencarian data mengenai sasaran. Tahap ini sudah bersifat sangat intrusif (menggangu) terhadap suatu sistem. Disini *account name* yang absah, kata sandi, serta *share resources* yang ada dapat dicari para penyusup. Pada tahap ini, antar-pemakai dalam jaringan dapat *resource sharing* khusus untuk *port 139 (NetBIOS session service)* pada sistem *Window*. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa *harddisk* yang dishare itu hanya dapat dilihat oleh pemakai dalam LAN saja, namun kenyataannya siapa pun yang terhubung ke Internet di seluruh dunia dapat melihat *NetBIOS session*

⁴⁴ Nur Khalimatus Sa'diyah, "Modus Operandi Tindak Pidana Cracker Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Perspektif*, 17.2 (2012), 78 <<https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i2.97>>. hlm. 83-84.

service. Resource share yang dibuka oleh pemiliknya lengah tanpa pemberian password membuat akses ke komputer orang menjadi begitu mudah bagi *tools* seperti *legion, SMB Scanner, atau Shares Finder.*

Keempat, *Gaining Access* atau akses ilegal. Yaitu mencoba mendapatkan akses ke dalam suatu sistem sebagai user biasa. Tahap ini merupakan lanjutan dari kegiatan *enumerasi*, sehingga biasanya tinggal mencari passwordnya aja bagi seorang penyerang sudah mempunyai paling tidak *user account* yang absah. Apabila *resource share*nya diproteksi dengan suatu password sederhana dalam melindungi komputernya, maka password ini dapat saja ditebak karena banyak yang menggunakan password serupa. Menebaknya dapat secara otomatis melalui *dictionary attack* (mencobakan kata-kata dari kamus sebagai suatu password) atau *brute-force attack* (mencoba kombinasi semua karakter sebagai password). Dari sini *log-on* sebagai user yang absah mungkin akan berhasil diperoleh penyerang.

Kelima, *escalating privilege* (menaikkan atau mengamankan suatu posisi). Dapat diasumsikan *Log-on access* sebagai pengguna biasa didapatkan pada sistem oleh penyerang. Pada sistem *Unix* atau *Linux*, penyerang kini berusaha naik kelas menjadi admin pada sistem *windows* atau menjadi *root*. Teknik yang digunakan yaitu memanfaatkan kelemahan sistem guna mencuri password file yang tersimpan dalam sistem. Pada sistem *Windows 9x/ME* password disimpan dalam file *PWL* sedangkan pada *Windows NT/2000* disimpan dalam *file.SAM*. Bahaya pada tahap ini yaitu *user* absah dalam jaringan itu sendiri yang berusaha naik kelas menjadi admin atau *root*.


Keenam, *pilfering* atau suatu proses pencurian. Proses pengumpulan informasi dimulai lagi untuk mendapatkan akses ke *trusted system* dengan mengidentifikasi mekanisme. Mencakup evaluasi *trust* dan pencarian *cleartext password* di *registry, config file*, dan user data.

Ketujuh, *covering tracks* atau menutup jejak. Menutup jejak menjadi suatu prioritas begitu kontrol penuh terhadap sistem diperoleh. Mencakup membersihkan *network log* dan penggunaan *hide tool* seperti macam-macam *file streaming* dan *rootkit*.

Kedelapan, *creating backdoors* atau membuat jalan pintas. Pada tahap keenam, ketujuh dan kedelapan, penyerang sudah berada dan menguasai suatu sistem dan kini berusaha untuk mencari informasi lanjutan atau *pilfering*, menutupi jejak penyusupannya atau *covering tracks*, dan supaya agar lain kali dengan mudah masuk lagi ke dalam sistem membuat jalan pintas atau *creating backdoor*. Penyerang tanpa harus bersusah payah memasuki suatu sistem dengan adanya *trojan* melalui tahapan-tahapan di atas, hanya karena kecerobohan pemakai komputer itu sendiri.

Kesembilan, *denial of service* atau melumpuhkan sistem. Proses ini bukan merupakan tahapan terakhir, melainkan kalau penyerang sudah frustrasi tidak dapat masuk ke dalam sistem yang kuat pertahanannya, maka melumpuhkan saja sistem dilakukannya dengan menyerangnya menggunakan paket-paket data yang bertubi-tubi sampai sistem itu *crash* atau kacau. *Denial of service attack* sangat sulit dicegah, sebab memakan habis *bandwidth* yang digunakan untuk suatu situs. Pencegahannya harus melibatkan *ISP* yang bersangkutan.

Alur pencurian data pribadi



4. Bahaya dan Kerugian Akibat Pencurian Data Pribadi

Penyalahgunaan data pribadi masih sering terjadi di Indonesia. Kerap kali bermunculan permasalahan-permasalahan penyalahgunaan pada data pribadi baik di Indonesia maupun di dunia internasional dan mendapat perhatian luas di dunia internasional.⁴⁵

Sektor ekonomi mengalami peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti promosi-promosi dan potensi-potensi dalam dikerjakan dengan tangkas tanpa ada batasan tempat atau wilayah agar terjangkau seluruh masyarakat baik secara nasional maupun internasional. Namun, tidak saja memberikan manfaat perkembangan teknologi dan informasi ini juga menyebabkan permasalahan yang merugikan

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). Hlm. 1.

masyarakat, seperti pencurian data pribadi. Dalam hal ini, konsumen sering menjadi korban kejahatan dari pencurian data pribadi. Terdapat perbedaan pencurian data konvensional, pencurian data pribadi digital melalui internet dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar kepada korbannya.

Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa,

“Konsumen adalah orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Data pribadi bisa dikumpulkan dari pelangganan calon pelanggan secara konvensional atau pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik, tanpa sepengetuhan dan seizin pemilik data, data digital dapat diperjualbelikan oleh pihak ketiga dan disalahgunakan (untuk tujuan di luar pemberian, penyerahan data pribadi digital), bisa juga terjadi data pribadi dibajak, dicuri (*hack*).

Perlindungan hak atas privasi data pribadi telah dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Setiap orang berhak mendapat perlindungan serta berhak mendapat rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”. Danrivanto Budhijanto menjelaskan terkait hak pribadi, bahwa dengan melindungi hak-hak pribadi atau hak-hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepantasan, serta meningkatkan

toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah”.⁴⁶

Kelemahan sistem dan kurangnya pengawasan menyebabkan adanya penyalahgunaan data pribadi, sehingga pemilik data mendapat kerugian atas disalahgunakannya. Dalam bidang teknologi informasi, penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dan bisa diklasifikasikan sebagai kecurangan terhadap hak asasi manusia karena hak asasi manusia yang harus dilindungi merupakan data pribadi seseorang.

Tertanggal 9 November 2018, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBHJ) didasarkan Rilis Pers Nomor 1399/SK-ADV-PMU/XII/2018 menerangkan beberapa fakta terkait yang dialami korban aplikasi pinjaman online sebagai pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Minimnya perlindungan data pribadi bagi pengguna aplikasi pinjaman online pada pelanggaran tersebut sebagian besar muncul dikarenakan sebagai berikut:⁴⁷

1. Penyebaran data pribadi;
2. Penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada pada gawai peminjam online;
3. Pengambilan hampir seluruh akses informasi terhadap gawai peminjam;
4. Data KTP dipakai oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain;
5. Ancaman, fitnah, penipuan, dan pelecehan seksual.

Laporan infografis yang ditayangkan oleh HAM Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM) bahwa selama tahun

⁴⁶ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010). Hlm. 4.

⁴⁷ Kim Litelnoni, “Tantangan Aktual Perlindungan Hak Atas Privasi,” *Hipotesa Media*, 2019 <<https://medium.com/hipotesa-indonesia/tantangan-aktual-perlindungan-hak-atas-privasi-407b962fa739>> [diakses 10 Januari 2022].

2013 hingga 2017 menampilkan persentase pencurian dan penyalahgunaan data pribadi atas kasus penyelewengan data pribadi. Tertulis bahwa sebanyak 37% data pribadi terjadi dikarenakan penyalahgunaan kuasa, selanjutnya sebesar 30% pencurian data pribadi menggunakan *sistem malware*, sejumlah 18% pencurian data pribadi menggunakan alat, dan terakhir sebanyak 15% pembocoran data pribadi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Diterangkan data pribadi merupakan informasi yang rawan disalahgunakan serta melindungi data pribadi merupakan hak asasi setiap orang.

Beberapa produk perbankan yang ditawarkan dalam kegiatan jual beli data pribadi yang dilakukan bebas demi kepentingan sektor perbankan dalam hal penawaran misalnya sarana kredit terhadap masyarakat (*direct selling*). Tertanggal 4 sampai 5 April 2019, sebanyak 49,7% orang-orang yang menerima telepon atau pesan melalui WhatsApp yang menawarkan asuransi, kartu kredit, pinjaman kredit tanpa agunan serta menawarkan produk perbankan lainnya (*direct marketing*) selama 1 hingga 4 kali seminggu hal ini didasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh Tenu, Litbang Kompas. Berdasarkan hal tersebut, maka hak atas privasi pun sebenarnya sudah tidak ditempatkan sebagaimana mestinya. Keadaan seperti itu sangat mengganggu privasi masyarakat dan *the right to private life* pun tidak terpenuhi. Untuk praktik jual beli data pribadi ditemukan data dan fakta tarif jual beli data pribadi jika data pribadi memuat informasi nama, nomor telepon, alamat, dan orang tua dengan catatan tanpa dilengkapi kemampuan finansial seharga Rp 300,- /data. Untuk tarif jual beli data pribadi yang telah dilengkapi dengan kemampuan finansial maka tarifnya seharga Rp 20.000,- sampai Rp 50.000,-/data. Gambaran bahwa data tersebut betapa mudahnya melakukan akses data pribadi yang ditunjukkan melalui praktik jual beli data pribadi tersebut.

Banyak dari masyarakat awam yang tidak mengerti akan bahaya dari penyalahgunaan data pribadi, sehingga dengan mudahnya menyerahkan datanya secara sukarela tanpa melihat

terms and conditions pada aplikasi pinjaman online yang seringkali akan meminta akses untuk melihat dan menyimpan semua data yang ada di ponsel debitur. Berikut merupakan contoh beberapa kasus penyalahgunaan data pribadi, antara lain:

1. *Skimming* atau penyalinan data dan informasi kartu ATM nasabah bisa menarik dana di tempat lain;
2. Pinjaman online, calon nasabah mengisi data secara online namun apabila terjadi keterlambatan pembayaran sering kali kolektor digunakan guna intimidasi kepada nasabah, pimpinan tempat nasabah bekerja dan bahkan dapat mengakses data dari handphone;
3. Transportasi online, melalui nomor telepon konsumen mengalami pelecehan seksual.

Masyarakat Indonesia berdasarkan riset, terbukti bahwa belum cukup kesadaran yang rendah akan data pribadi mereka yang tersebar di internet. Hal ini mengakibatkan kurang tanggapnya kasus pencurian data pribadi di tengah masyarakat, sehingga data rentan dicuri (*hack*) pihak ketiga sehingga terbuka untuk disalahgunakan.

Pencurian data pribadi banyak menimbulkan kerugian yang tidak hanya berupa aspek finansial, tetapi di dalamnya juga terdapat kerugian non-finansial seperti kehilangan catatan-catatan dokumen pribadi yang penting. Van Boven memberikan definisi korban, yaitu individu ataupun kelompok yang mengalami kerugian, seperti cedera badan atau mental, menderita secara emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak dasarnya, karena tindakan maupun kelalaian.⁴⁸

Apabila dikaitkan dari pandangan Van Boven, korban pencurian data pribadi memungkinkan terjadinya korban berantai, yakni yang berpotensi dicuri datanya tidak hanya pengguna situs saja, akan tetapi perusahaan pemilik sistem elektronik, dan pihak perbankan yang menjadi mitra sanksi

⁴⁸ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021).

pembayaran juga. Hal ini berarti bahwa korban tidak lagi mengacu kepada perseorangan namun juga mencakup kelompok dan masyarakat.

B. E-Commerce

1. Pengertian

Electronic Commerce atau yang disingkat dengan *e-commerce* merupakan kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service provider* dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet. Penggunaan sarana internet adalah hasil dari perkembangan teknologi yang dapat mendukung secara menyeluruh kegiatan komersial.

Istilah *e-commerce* menurut Julian Ding yaitu, sebagai berikut:⁴⁹

“Electronic Commerce or e-commerce as it also known, is a commercial transaction between a vendor and purchaser or parties in similar contractual relationship for the supply of goods, services or acquisition of “rights”. This commercial transaction is executed or entered into electronic medium (or digital medium) where the physical presence of parties is not required, and medium exist in a public network or system as opposed to private network (closed system). The public network system must be considered an open system. The transaction concluded regardless of national boundaries or local requirement”.

(*E-commerce* adalah suatu bisnis yang menguntungkan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan, atau peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat di dalam media elektronik (media digital) yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak dan keberadaan media ini dalam publik network atau sistem yang berlawanan dengan privat *network*).

⁴⁹ Julian Ding, *E-commerce: Law & Practice* (Sweet & Maxwell Asia, 1999).

Menurut Roger Clarke *e-commerce*, yaitu penjualan barang dan jasa melalui media telekomunikasi sebagai alat bantu. *E-commerce* dapat diartikan sebagai suatu cara berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran/penjualan barang, servis, serta informasi secara elektronik.⁵⁰

Dalam perekonomian dunia, pengaruh yang besar dimiliki oleh teknologi internet disebut ekonomi berbasis digital. Kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet menandai semakin maraknya media komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi. Dalam dunia perdagangan semakin banyak yang mengandalkan perdagangan melalui jaringan internet atau *electronic commerce (e-commerce)* sebagai media transaksi.⁵¹

Perusahaan *e-commerce* dengan mudah menjangkau seluruh dunia untuk memasarkan produk atau jasanya tanpa harus dibatasi oleh batas geografis. Untuk memasarkan produk, salah satu hal yang perlu diterapkan dalam *e-commerce* adalah informasi. Prinsip ekonomi baru merupakan pemicu terbentuknya *e-commerce* yang kini dikenal dengan ekonomi digital. *E-commerce* juga disebut *Market-Making* dikarenakan keberadaannya yang secara langsung membentuk pasar di dunia maya yang dapat mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai belahan dunia hanya dengan bermodalkan jaringan internet.⁵²

Internet telah berkembang sangat pesat, terutama ada pengaruhnya terhadap dunia bisnis. Perkembangan internet

⁵⁰ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005). hlm. 407.

⁵¹ Riyeko Ustadiyanto, *Framework e-Commerce* (Yogyakarta: Andi, 2001). Hlm. 11

⁵² Rintho Rante Rerung, *E-Commerce Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2018). Hlm. 18

dicermati oleh Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton yang dikutip oleh Muhammad Aulia Adnan sebagai:⁵³

“No single force embodies our electronic transformation more than evolving medium known as the internet intrepreneurs are able to start new business more easily, with smaller up-front investment requirements by accessing the internet’s world wide network of customer”.

E-commerce pada dasarnya merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media daring. Sehingga cukup komunikasi melalui internet proses pemesanan barang, transaksi hingga pengiriman barang dapat dilakukan dengan mudah.

Dari tahun ke tahun, penggunaan internet sebagai media perdagangan terus meningkat. Hal ini dikarenakan oleh berbagai manfaat yang didapat oleh perusahaan ataupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui internet. Terdapat 5 (lima) konsep dasar yang dimiliki *e-commerce*, yaitu:⁵⁴

- a. *Automation*,
otomasi bisnis proses sebagai pengganti proses manual;
- b. *Streamlining/Integration*,
proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif;
- c. *Publishing*, kemudahan dalam berkomunikasi dan promosi produk dan jasa yang diperjuangkan;
- d. *Interaction*, pertukaran informasi antar pelaku usaha dapat meminimalisir kesalahan manusia;
- e. *Transaction*, kesepakatan dua pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayaran.

2. Perkembangan

⁵³ Muhammad Aulia Adnan, “ASPEK HUKUM PROTOKOL PEMBAYARAN VISA / MASTERCARD SECURE ELECTRONIC TRANSACTION (SET),” 2000.

⁵⁴ Rintho Rante Rerung. Hlm. 19.

Sejarah dari *e-commerce* bermula di awal tahun 1970-an, dengan adanya sesuatu yang baru seperti *elektronik fund transfer* (EFT). Ketika itu, tingkat aplikasinya masih terfokus pada besar lembaga keuangan dan segelintir perusahaan yang nekat lalu muncullah *elctronic data interchange* (EDI), yang tumbuh dari bisnis keuangan kepemrosesan transaksi yang lain serta memperbesar jumlah perusahaan yang berperan serta, mulai lembaga-lembaga keuangan hingga perusahaan manufaktur ritel, layanan dan sebagainya.

Adanya internet pada awal tahun 1990an, dan cepatnya pertumbuhan ekonomi yang mencapai hingga jutaan pelanggan, maka hadirilah istila *electronic commerce* (*e-commerce*) yang aplikasinya tumbuh secara pesat. Perusahaan internet yang paling cepat tumbuh menurut Pusat Riset *e-commerce* di Universitas Texas yang mempelajari perusahaan internet adalah *e-commerce*. Persentase kenaikan mencapai 72% hingga \$171,5 miliar dari \$99,8 miliar. Pada 2002, pendapat yang dihasilkan dari internet yaitu di atas satu triliun dolar.⁵⁵

Manfaat dari penyebaran internet tidak hanya menciptakan peluang di masyarakat akan tetapi pertumbuhan ekonomi. Salah satu yang memacu pertumbuhan ekonomi adalah penyebaran internet, berbagai peluang dimanfaatkan dari pertumbuhan tersebut. Antara tahun 1995 dan 1998, industri yang terkait dengan internet diperkirakan menyumbang 8 persen terhadap PDB Amerika Serikat, 35 persen terhadap pertumbuhan ekonomi riil. Hingga tahun 2006, diperkirakan separuh dari tenaga kerja Amerika akan dipekerjakan oleh industri pemasok atau pemakai produk dan jasa yang berteknologi internet. Model transaksi juga tercipta dengan adanya internet, sehingga mengubah dasar transaksi serta menurunkan tajamnya biaya transaksi, seperti di Amerika

⁵⁵ Muhammad Suyanto, *Multimedia Alat untuk Meningkatkan Kemampuan Bersaing* (Yogyakarta: Andi, 2003).

Serikat biaya proses jasa perbankan menurun dari satu dollar menjadi satu sen dollar AS.

E-commerce euphoria, ditandai dengan sambutan gegap gempita pada hampir semua *IPO net company* yang terjadi pada seluruh penjuru dunia. Internet mulai digunakan secara luas oleh masyarakat Indonesia di tahun 1995, terutama pada pemerintahan Soeharto. Memang harus diakui bahwa sejumlah situs internet yang menjanjikan *breaking news* mulai menarik pemasang iklan. Namun demikian, baru mulai muncul kesadaran di awal tahun 2000 secara meluas bahwa internet merupakan medium bisnis baru. Banyak orang Indonesia yang baru tersadar bahwa internet menjanjikan peluang bisnis yang luar biasa.

Perkembangan *E-commerce* di Indonesia memang terlambat dibanding dengan negara lain. Oleh karena itu, *net-companies* yang sudah ada pun tidak bisa langsung meraih kesuksesan sebagaimana yang terjadi di berbagai penjuru dunia. Meski *net companies* yang sudah ada mulai mendatangkan uang, tetapi kebanyakan masih menjadi usaha sampingan, baik perusahaan swasta maupun pulik.

Banyak perubahan terhadap perkembangan *e-commerce* yang dijalankan di dunia nyata dalam aktivitas bisnis selama ini. Sejumlah usaha dari bidang transaksi bisnis menandai adanya perubahan yang awalnya konvensional, selanjutnya dikembangkan ke dunia siber. Perkembangan ini menandakan terdapat peningkatan yang cukup pesat, khususnya di Indonesia. Banyak keuntungan yang ditawarkan *e-commerce* yang tidak dapat diperoleh melalui cara-cara transaksi konvensional, yaitu keuntungan bagi pedagang dan keuntungan bagi pembeli.

Perkembangan yang sangat pesat dari *e-commerce* disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:⁵⁶

- a. Memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan setiap pelanggan dapat mengakses seluruh informasi yang terus menerus;

⁵⁶ Riyeko Ustadiyanto. Hlm. 136.

- b. Dapat mendorong kreatifitas dari pihak penjual secara cepat, tepat, dan pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik;
- c. Dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah, serta informatif;
- d. Dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman dan akurat.

Pada tahun 2017, lebih dari 1.500 startup tercatat di Indonesia. Sekitar 93,4 juta pengguna internet di Indonesia tercatat Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) Republik Indonesia. Dan, terdapat sekitar 80 juta pengguna smartphone. Sebuah potensi yang besar untuk dapat dikembangkan pada industri digital marketing.⁵⁷ Pemicu perubahan transaksi jual beli di Indonesia dari konvensional ke *e-commerce* yaitu banyaknya pengguna internet di Indonesia. selain itu karena faktor tuntutan dari perkembangan teknologi menjadikan masyarakat untuk perlu melakukan adaptasi terhadap perkembangan ini.

3. Karakteristik

Karakteristik transaksi *e-commerce* berbeda dengan transaksi perdagangan biasa, di antaranya adalah.⁵⁸

- a. Transaksi Tanpa Batas.
Batas wilayah tidak mencegah untuk perusahaan besar ataupun kecil go internasional. Tidak ada lagi batas negara berdasarkan ruang dan waktu melalui kecanggihan internet. Transaksi antara penjual dan pembeli dapat dilakukan dalam hitungan detik di seluruh dunia.
- b. Transaksi anonim.
Transaksi melalui *e-commerce* berbeda dengan transaksi jual beli secara tradisional, dimana penjual dan pembeli

⁵⁷ Nur Islami, "Perkembangan E-Commerce di Indonesia Meningkatkan Cukup Pesat," *Kominfo*, 2017

<https://kominformo.go.id/content/detail/10524/perkembangan-e-commerce-di-indonesia-meningkat-cukup-pesat/0/sorotan_media> [diakses 19 Maret 2022].

⁵⁸ Rintho Rante Rerung. Hlm. 19-20

harus bertemu secara langsung. Namun dengan *e-commerce*, transaksi antara penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka dan tidak memerlukan data pribadi asli selama pembayaran telah diotoritas.

- c. Produk digital dan non digital.
Produk-produk digital seperti *software computer*, musik, dan produk lain yang bersifat digital dapat dipasarkan melalui internet dengan cara download secara elektronik karena dengan *e-commerce* produk yang ditawarkan bisa lebih beragam.
- d. Produk Barang Tidak Berwujud.
Banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang *e-commerce* dengan menawarkan barang tidak berwujud seperti data, *software*, dan ide-ide yang dijual secara daring.

C. Jarimah Sariqah

1. Pengertian Jarimah

Hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *fiqh jinayat*. Kata جنابة merupakan bentuk *masdar* dari kata جني yang berarti berbuat dosa atau salah, menurut istilah berarti perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata جني juga berarti memetik, dengan demikian, orang yang melakukan kejahatan disebut جاني dan orang yang dijatuhkan melakukan kejahatan disebut مجني عليه . Menurut Imam al-Kahlani kata الجناية merupakan jamak dari kata جنابة yaitu masdar dari kata جني yang artinya dia melakukan kejahatan/kriminal.

Secara terminologis, jinayah didefinisikan oleh beberapa pakar, antara lain:

Pertama, Al-Jurjani dalam Kitab Al-Ta'rifat mendefinisikan sebagai:

فِعْلٌ مَحْظُورٌ يَتَضَمَّنُ ضَرَرًا عَلَى النَّفْسِ أَوْ غَيْرِهَا كُلُّ

“Semua perbuatan yang dilarang yang mengandung mudarat terhadap nyawa atau selain nyawa”.

Kedua, jinayah menurut Al-Sayyid Sabiq sebagai setiap tindakan yang diharamkan, tindakan yang diharamkan ini adalah setiap tindakan yang diancam dan dilarang oleh syari’ atau Allah dan Rasul karena di dalamnya terdapat aspek kemudharatan yang mengancam agaa, nyawa, akal, kehormatan, dan harta.

Ketiga, Abdul Qadir Audah mendefinisikan fiqh jinayah sebagai:

اسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا سِوَاءَ وَقَعِ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

“Nama bagi sebuah tindakan yang diharamkan secara syara’, baik tindakan itu terjadi pada jiwa, harta, maupun hal-hal lain”.

Dapat disimpulkan dari sejumlah pengertian yang sudah dikemukakan, bahwa jinayah adalah suatu tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum di dunia dan di akhirat sebagai hukuman Tuhan.

Kata *jinayah* dalam istilah hukum positif disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi, *jinayah* memiliki beberapa pengertian. Sayyid al-sabiq memberikan pengertian bahwa segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat untuk melakukannya. Yang dimaksud dengan perbuatan yang dilarang adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus dijatuhi, karena perbutana itu dapat menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda.

Sebagian ahli fiqh (*fugaha'*) menggunakan istilah kata *jinayah* untuk perbuatan kejahatan yang berkaitan dengan anggota badan. Dengan demikian, istilah *fiqh jinayah* sama dengan hukum pidana Islam.⁵⁹ Istilah tersebut dipertegas oleh Haliman bahwa yang dimaksud dengan hukum pidan Islaml adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dapat dijatuhi hukuman berupa penderitaan badan atau harta.⁶⁰

Kata jarimah dalam bahasa indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana.⁶¹ Secara etimologi berarti berbuat salah, sehingga mempunyai arti perbutana salah. Sedangkan menurut terminologi diartikan sebagai perbuatan yang dilarang syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun lainnya.⁶² Menurut Hanafi, jarimah ialah larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*, larangan tersebut merupakan mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.⁶³

Kata jarimah menurut Abu Zahrah ialah:

الجريمة الا مر المحظور الذى يكون فيه عقاب قررہ القضاء هو

⁵⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009). Hlm. 2.

⁶⁰ haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971). Hln. 64.

⁶¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). Hlm. 55-57

⁶² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. KaryaAbadi jaya, 2015).hlm.

xi

⁶³ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986). Hlm.

1.

“Kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum syara’ yang pelakunya diancam dengan hukuman melalui proses pengadilan”.

Sedangkan menurut al-mawardi, *jarimah* ialah:

الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد او تعزير

“*Jarimah* ialah perbutaan-perbuatan yang dilarang *syara’* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud* atau *ta’zir*.”

Sementara itu, dalam kamus Al-Mausu’ah Al-Arabiyah Al-Muyassarah, kata *jarimah* dikemukakan secara agak mendetail yakni pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemasyarakatan. Dalam masyarakat modern *jarimah* dipahami sebagai pelanggaran terhadap undang-undang. Agar secara yuridis suatu tindakan bisa dipandang sebagai pidana, tindakan itu harus dilakukan oleh orang yang mampu mempertanggungjawabkannya, yaitu orang yang dewasa dan berakal sehat. Sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pelaku harus diselenggarakan oleh pemerintah atau melalui undang-undang.

Dapat disimpulkan, *jarimah* merupakan segala perbutaan yang melanggar syara’ dan diancam dengan hukuman *had* (*hudud*) atau *ta’zir*. Walaupun dalam hal ini tidak disebutkan diancam dengan hukuman qisas, akan tetapi menurut M. Nurul Irfan telah termasuk ke dalam kata *had* (*hudud*).⁶⁴

2. Macam-macam Jarimah

Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, maka tindak pidana (*jarimah*) dibagi menjadi:⁶⁵

a. Jarimah Hudud

Hudud merupakan jamak dari *had* yang berarti mencegah. Secara istilah *hudud* artinya hukuman yang telah ditetapkan syarat dengan tujuan mencegah kejahatan.

⁶⁴ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2016). Hlm. 12.

⁶⁵ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019).

Menurut syariat, hudud adalah hukuman yang ditetapkan dalam Alquran dan sebagai hak Allah. Sedangkan Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini menyebut hudud karena dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji (dosa), dan juga karena Allah telah menentukan hukumannya, sehingga tidak bisa ditambah dan dilarang. Muhammad Daud Ali, juga mengartikan hudud sebagai perbuatan yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad.

Terdapat tujuh jenis tindak pidana hudud, dan jenis pidananya telah ditentukan, yaitu: zina (berhubungan badan di luar nikah), *qadzaf* (menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti), *khamr* (meminum minuman keras), *sariqah* (pencurian), *qath'u al-thariq* (perampokan), dan al-baghyu (pemberontakan).

b. Jarimah Qisas dan Diyat

Qisas merupakan ketentuan Allah yang berkaitan dengan pembunuhan sengaja dimana pelakunya dikenakan hukuman mati. Akan tetapi, keluarga korban dapat menurunkan hukuman mati menjadi hukuman denda (diyat). Menurut pendapat Abdorraouef, bahwa hukuman qisas hanya ditujukan kepada kejahatan pembunuhan. Terhadap kejahatan lain tidak diberlakukan hukuman qisas.

Menurut Ahmad Hanafi, jarimah qisas ada lima, yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja (*al-qathlu al-'amdu*)
- 2) Pembunuhan semi sengaja (*al-qathlu syibhu al'amdi*)
- 3) Pembunuhan karena kesalahan (tidak sengaja, *al-qathlu khata'*)
- 4) Penganiayaan sengaja (*al-jarhu al-'amdu*)
- 5) Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarhu khata'*).

c. Jarimah Ta'zir

Secara terminologi, ta'zir berarti mencegah, menghormati, dan membentuk. Selain itu pengertian ta'zir adalah memberikan pengajaran. Hukuman ta'zir dijatuhkan terhadap golongan hudud tetapi ada alasan untuk

mengecualikannya (misalnya ada keraguan bukti, pencurian ringan, dan lain-lain). Atau terhadap perbuatan yang dilarang, tetapi tidak ditetapkan hukuman tertentu. Hukuman ta'zir juga dapat dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau merusak ketertiban masyarakat.

4. Pengertian Sariqah

Sariqah adalah bentuk mashdar dari kata - يسرق - سرقا dan secara etimologis berarti mengambil harta milik orang seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Sedangkan secara terminologis berarti mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya.⁶⁶

Menurut Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *sariqah* adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.

Wahbah Al-Zuhaili mengartikan *sariqah* dengan mengambil harta milik orang lain dari tempat yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Mencuri-curi informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dikategorikan sebagai pencurian.

Sedangkan *sariqah* menurut Al-Khatib Al-Syarbani (ulama mazhab Syafi'i) adalah mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah syara'

⁶⁶ A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). Hlm. 628

adalah mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan dzalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *sariqah* berarti mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta tersebut.

5. Macam-macam Sariqah

Ditinjau dari segi hukumnya pencurian dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Pencurian yang hukumannya ta'zir

Pencurian ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama yaitu, semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat. Contohnya pengambilan harta milik ayah oleh anaknya. Kedua adalah pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Contohnya menjambret kalung dari leher wanita, lalu penjambret itu melarikan diri dan pemilikan barang tersebut melihatnya sambil berteriak meminta bantuan.

b. Pencurian yang hukumannya had

Menurut Abdul Qodir Audah pencurian dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu pencurian ringan (*sirqatus sughra*) dan pencurian berat (*sirqatus kubra*). Pencurian ringan (*sirqatus sughra*) adalah mengambil harta milik orang lain cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi. Sedangkan pengertian pencurian berat (*sirqatus kubra*) adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan.

BAB III

TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI KONSUMEN *E-COMMERCE* MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA

A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi

Kata pencurian berasal dari kata dasar “curi” yang mendapat imbuhan “pe” dan berakhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian mempunyai makna suatu proses dan perbuatan mencuri dilakukan.⁶⁷ Disebutkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, mencuri dikatakan berarti perbuatan merampas milik orang lain secara tidak sah.

Menurut hukum pidana nasional, tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) yaitu Pasal 362 tentang Pencurian. Akan tetapi, perkembangan bidang teknologi informasi berkembang begitu signifikan di Indonesia. Selain memberikan kontribusi bagi penggunaannya dalam hal ini khususnya bidang ekonomi, sekaligus menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum seperti pencurian data pribadi. Dengan bertambahnya perbuatan melawan hukum, maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan tersebut.

Konsep barang dalam ruang siber menurut KUHP adalah sama dengan konsep informasi atau dokumen elektronik dalam KUHP. Yurisprudensi Belanda dan Indonesia kata “barang” dapat diperluas menjadi kata “data komputer”. Dalam kurun waktu 1980 sampai dengan 1990an di negara Belanda, telah terjadi perdebatan mengenai dapat disamakannya barang dan data komputer, dan dikeluarkannya Yurisprudensi 1997 mengakhiri perdebatan tersebut. Mahkamah Agung Belanda

⁶⁷ Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik* (Medan: USU Press, 1994). Hlm. 8.

menyatakan bahwa data komputer tidak bisa dijadikan objek penyitaan karena data komputer bukanlah “barang (*goed*)”.

Sedangkan konsep “barang” menurut Koops, dalam hukum pidana memiliki karakteristik yang tidak bisa diubah yakni hanya ada satu orang yang dapat mempunyai penguasaan atas suatu barang. Meskipun “barang” tidak harus sesuatu yang berwujud (*tangible*), akan tetapi penguasaannya harus berda pada satu orang. Selain itu, konsep barang tunduk pada hukum *property* (kebendaan), sedangkan data komputer pada hukum *intellectual property*. Data komputer dapat dikuasai oleh lebih dari satu orang sehingga penguasaan terhadap data tidak spesifik. Artinya ketika seseorang “mengambil” data komputer dari orang lain, keduanya masih dapat mengakses data yang sama, dan data tersebut dapat tidak berpindah dari tempat semula. Oleh karena itu, dalam UU ITE digunakan kata “memindahkan” dan bukan “mencuri”.

Tindak pidana ini berkaitan dengan penyalahgunaan komputer, kejahatan komputer, dan kejahatan komputer yang dimungkinkan oleh internet. Ini dikenal sebagai pencurian data pribadi secara online. Kejahatan pencurian data pribadi melalui internet adalah kejahatan berupa mencuri data pribadi orang lain yang tersimpan di internet atau sistem elektronik tanpa izin dari pemilik data.

Pencurian data pribadi menurut Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 adalah upaya yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun, dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

B. Contoh Kasus Pencurian Data Pribadi

Kebocoran data pribadi menjadi salah satu isu hangat diperbincangkan di masyarakat akhir-akhir ini. Berikut merupakan beberapa insiden kebocoran data pribadi:

1. Kebocoran data BPJS Kesehatan

Berdasarkan laporan dari Indonesia *Cyber Security Independent Resilience Team* (CISRT), sebanyak 279 juta data nasabah dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan terjadi kebocoran. Dilaporkan kerugian materil dari mencapai Rp 600 triliun. Dampaknya terjadi peretasan nomor kontak pribadi dan akun media sosial secara masif. Hal tersebut dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber yakni penggunaan pinjaman online yang tidak bertanggung jawab.

Kasus data BPJS Kesehatan bocor itu terungkap pada akhir Mei 2021 lalu. Data yang bocor berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat, nomor telepon, *e-mail* dijual di *dark web*, dan sebanyak 20 juta data dilengkapi foto. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat, ada jutaan data yang diduga kuat identik dengan yang ada di BPJS Kesehatan.⁶⁸

Pada Mei 2021, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan digugat terkait dengan dugaan 279 juta data nasabah penduduk Indonesia yang mengalami kebocoran. Gugatan yang diajukan yakni perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang diatur dalam Pasal 1365 KUHP.⁶⁹ Pasal tersebut berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut”.

⁶⁸ Fahmi Ahmad Burhan, “Kebocoran Data BPJS Kesehatan Disebut Bikin Rugi Negara Rp 600 Triliun,” *Katadata.co.id*, 2021
<<https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/60d58c9c4538a/kebocoran-data-bpjs-kesehatan-disebut-bikin-rugi-negara-rp-600-triliun>> [diakses 20 Maret 2022].

⁶⁹ Audia Natasha Putri, “Kasus Kebocoran Data 279 Juta WNI, BPJS Kesehatan Akan Digugat lewat PTUN,” *kompas.com*, 2021
<<https://tekno.kompas.com/read/2021/06/11/13040057/kasus-kebocoran-data-279-juta-wni-bpjs-kesehatan-akan-digugat-lewat-ptun?page=all>> [diakses 14 Maret 2022].

Sejak Mei hingga akhir Desember 2021, belum ditemukan titik terang terkait kasus kebocoran data 279 pengguna BPJS Kesehatan. Masih dilakukan investigasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dugaan kebocoran data tersebut.⁷⁰

2. Tokopedia

Tokopedia dilaporkan mengalami peretasan, bahkan jumlahnya diperkirakan 91 juta akun dan 7 juta akun merchant. Padahal di tahun 2019, Tokopedia mengungkapkan bahwa ada sekitar 91 juta akun aktif di platformnya, artinya peretas berhasil mengambil hampir semua data dari akun di Tokopedia. Pelaku menjual data tersebut di *darkweb* yang berupa *user ID*, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone dan password yang masih ter-hash atau tersandi. Semua data dijual dengan harga US\$5.000 atau sekitar Rp74 juta. Bahkan saat ini terdapat 14.999.896 akun Tokopedia yang datanya bisa didownload.

Peretas Whysodank mempublikasikan hasil peretasan akun Tokopedia pertama kali di Raid Forum pada bulan Mei 2020. Sedangkan peretasan terjadi pada 20 Maret 2020. ShinyHunters nama akun yang digunakan Whysodank pada situs itu. Pada situs Hackread, sejumlah 91 juta akun Tokopedia diunggah pelaku dan mengatakan bahwa akun-akun tersebut dijual dengan harga Rp74 juta.⁷¹

⁷⁰ Liberty Jemadu, "Tujuh Bulan Berlalu, Kominfo Masih Investigasi Kasus Kebocoran Data BPJS Kesehatan," *Suara.com*, 2021
<<https://www.suara.com/tekno/2021/12/30/203156/tujuh-bulan-berlalu-kominfo-masih-investigasi-kasus-kebocoran-data-bpjs-kesehatan>> [diakses 14 Maret 2022].

⁷¹ Adhi Wicaksono, "Kronologi Lengkap 91 Juta Akun Tokopedia Bocor dan Dijual," *CNN Indonesia*, 2020
<<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual>> [diakses 20 Maret 2022].

Kamis, 18 Juni 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diselenggarakan sidang dengan agenda mediasi antara Komunitas Konsumen (KKI) dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) beserta Tokopedia selaku pihak tergugat yang teregister dengan No. Perkara 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST. Gugatan tersebut sehubungan dengan terjadinya kesalahan dari Tokopedia selaku penyelenggara sistem elektronik dalam menyimpan dan melindungi kerahasiaan data pribadi dan hak privasi akun para pengguna situs belanja online Tokopedia.com yang telah diperjualbelikan.⁷²

Hasilnya, gugatan dari Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) kepada PT Tokopedia dan menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusan sela hakim tertanggal 21 Oktober 2020, hakim memutuskan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan oleh KKI sebagai Penggugat.

Dalam amar putusan sela tersebut, hakim memutuskan tiga hal, antara lain:

- a. Menyatakan eksepsi para Tergugat diterima dan dikabulkan.
 - b. Menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.
 - c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,-.
3. Bhinneka.com

Pada bulan Mei 2020, Shiny Hunters, sekelompok peretas mengklaim memiliki data 10 perusahaan digital. Sekitar 1,2 juta data dari 73,2 juta data di antaranya merupakan data pengguna Bhinneka.com. Di *dark web*,

⁷² Rahmad Fauzan, "No Title," *Bisnis.com*, 2020
<<https://kabar24.bisnis.com/read/20200619/16/1254883/sidang-kasus-kebocoran-data-tokopedia-posisikan-diri-sebagai-korban>> [diakses 15 Maret 2022].

data pengguna dijual dan dibandrol dengan harga 18.000 dollar AS atau sekitar Rp266 juta dari keseluruhan data yang jumlahnya 73,2 juta pengguna. Masing-masing layanan dari data pengguna secara terpisah dijajakan ShinyHunters. Sedangkan untuk data pengguna Bhinneka.com dibandrol dengan harga 1.200 dollar AS atau setara dengan Rp 17,8 juta untuk 1,2 juta data nasabah. Mereka juga mengunggah contoh database yang berhasil dicurinya. Sebagian data tersebut belum bisa diverifikasi.⁷³

4. KreditPlus

Data pengguna Perusahaan *fintech* KreditPlus diakui Peter Halim, Direktur KreditPlus terjadi kebocoran. Data pribadi milik nasabah KreditPlus sekitar 890.000 telah bocor Firma sebagaimana disebutkan keamanan siber asal Amerika Serikat, Cyble, dan dijual di *Raidforums*, sebuah forum diskusi *hacker*.

Sejak 16 Juli lalu, ratusan ribu data nasabah berukuran 78 MB yang terhimpun dalam sebuah *database* bocor dan dijual oleh oleh oknum *Raidforums* dengan nama “ShinyHunters” dengan harga sekitar Rp50.000,-. Adapun database tersebut memuat sejumlah data pribadi pengguna yang terbilang cukup sensitif, seperti nama, alamat rumah, alamat e-mail, kata sandi (*password*), nomor telepon, pekerjaan dan perusahaan, serta data kartu keluarga (KK).⁷⁴

5. Lazada

Masalah keamanan menimpa perusahaan *e-commerce* Lazada pada 29 Oktober 2020. Dilaporkan pengguna RedMart milik Lazada telah diretas sebanyak 1,1 juta data.

⁷³ Wahyunanda Kusuma Pertiwi, “Hacker Klaim Punya Data 1,2 Juta Pengguna Bhinneka.com,” *kompas.com*, 2020
<<https://tekno.kompas.com/read/2020/05/10/21120067/hacker-klaim-punya-data-12-juta-pengguna-bhinneka.com?page=all> diakses pada tanggal 4 Maret 2022 pukul 21:46 WIB.> [diakses 21 Maret 2022].

⁷⁴ Bill Clinton.

RedMart merupakan layanan supermarket online milik Lazada, yang menawarkan bahan-bahan pokok makanan serta keperluan rumah tangga lainnya. Alhasil, beberapa informasi pribadi seperti nama, nomor telepon, *e-mail*, alamat, password, dan nomor kartu kredit pengguna RedMart oleh *hacker* diakses serta diperjualbelikan secara ilegal melalui online.

Perusahaan *e-commerce* yang bertempat di Singapura ini, melalui keterangan tertulis memvalidasi mengenai pencurian data pengguna RedMart oleh penyedia layanan pihak ketiga. Lazada mengklaim bahwa data yang diambil peretas merupakan data kadaluarsa yang tak lagi diperbarui selama 18 bulan, atau sejak Maret 2019 lalu.⁷⁵

6. Telkomsel

Manajemen PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk angkat suara mengenai pemberitaan yang menyebut pada data pribadi pengguna Telkomsel bocor. Kejadian tersebut diklarifikasi oleh Andi Setiawan, VP Corporate Finance & Investor Relation Telkom dilakukan oknum tak bertanggung jawab yang bekerja sebagai tenaga alih daya *customer service* di GraPARI Rungkut.⁷⁶

Denny Siregar, Febriansyah Puji Handoko selaku terdakwa pembocoran data pribadi milik pegiat media sosial Denny Zulfikar Siregar divonis 8 bulan penjara dan pidana denda Rp 2 juta. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, menyatakan Febriansyah terbukti secara sah bersalah telah membocorkan data diri Denny yang bersifat rahasia dari bank data Telkomsel dan disebar di media sosial (*doxing*). Febriansyah bersalah atas Pasal 46 Ayat (2) Jo.

⁷⁵ Kevin Rizky Pratama.

⁷⁶ Dhiany Nadya Utami, "Ramai Soal Kebocoran Data Telkomsel, Ini Penjelasan Telkom," *Bisnis.com*, 2020
<<https://market.bisnis.com/read/20200716/192/1266927/ramai-soal-kebocoran-data-telkomsel-ini-penjelasan-telkom>> [diakses 19 Maret 2022].

Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁷⁷

7. Universitas Diponegoro

Awal tahun 2021, data mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang diduga bocor setelah sistem universitas itu mendapat pelanggaran digital. Mulanya, kebocoran data didapati melalui twitter salah satu mahasiswa Undip, yang menyebutkan sekitar 125.000 data diduga bocor. Namun, sesudah dilakukannya investigasi dengan menggandeng Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Indonesia (UI), data yang perlu dialami sebanyak 5.000 data.⁷⁸

Data yang bocor merupakan data mahasiswa dari angkatan 2010 hingga angkatan 2017, termasuk keterangan rumah serta keluarga. Data tersebut berupa nama lengkap, tanggal lahir, nomor ponsel, jalur masuk universitas, jurusan, alamat tinggal, kota asal, asal sekolah, status perkawinan, nama orang tua, pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua, hingga pendidikan orang tua.

Hasil penyelidikan sementara oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah yaitu ditemukannya pengguna RaidForums, sebuah forum jual beli data dengan nama "Eax" yang menjual data-data tersebut dan terhubung dengan <https://keybase.io/muammer276>. Informasi mengenai kebocoran data pribadi ratusan ribu mahasiswa Undip beredar pertama kali lewat akun Twitter

⁷⁷ "Pembocor Data Pribadi Denny Siregar Divonis 8 Bulan Penjara," *CNN Indonesia*, 2021 <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210303175401-12-613324/pembocor-data-pribadi-denny-siregar-divonis-8-bulan-penjara>> [diakses 19 Maret 2022].

⁷⁸ Nur Fitriatus Shalihah, "Ribuan Data Mahasiswa Undip Bocor, Pelajaran bagi Universitas Lain untuk Cek Keamanan Data!," *kompas.com*, 2021 <<https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/21/202800465/ribuan-data-mahasiswa-undip-bocor-pelajaran-bagi-universitas-lain-untuk-cek?page=all>> [diakses 19 Maret 2022].

@fannyhasbi pada tanggal 5 Januari. Disebutkan oleh Cyberthreat.id, media yang fokus terhadap tema keamanan digital bahwa sejak 3 Januari data tersebut ditawarkan secara percuma.⁷⁹

Tabel 2.1
Kasus Pencurian Data Pribadi

No.	Kasus	Putusan Kasus
1.	BPJS Kesehatan	Sejak Mei hingga akhir Desember 2021 belum menemukan titik terang
2.	Tokopedia	Gugatan ditolak oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena pengadilan tidak berwenang mengadili perkara
3.	Bhinneka.com	Berakhir tanpa penyelesaian yang tuntas
4.	KreditPlus	Berakhir tanpa penyelesaian yang tuntas
5.	Lazada	Berakhir tanpa penyelesaian yang tuntas
6.	Telkomsel	Terbukti bersalah berdasar pada Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (2) UU ITE
7.	Universitas Diponegoro	Berakhir tanpa penyelesaian yang tuntas

C. Pengaturan dalam Perundang-Undangan

Dunia siber seolah memberikan “peluang” kepada setiap pihak untuk menjadi calon korban atau pelaku kejahatan, disadari atau tidak. Misalnya, di media sosial, fitur media sosial memungkinkan orang untuk berbagi data pribadi tentang

⁷⁹ Haris Prabowo, “Lemahnya Perlindungan Digital: Data Ribuan Mahasiswa Undip Bocor,” *tirto.id*, 2021.

diri mereka sendiri seperti foto, video, alamat, tempat yang mereka kunjungi, dan informasi penting lainnya, menyalahgunakan manfaat internet yang biasanya digunakan untuk melecehkan ataupun bernada mengancam.

Terkait dengan pelanggaran data pribadi, mulai dari pencurian data pribadi, kerusakan sistem yang memungkinkan terjadinya pelanggaran data, penyalahgunaan data pribadi yang selama ini diatur dalam bisnis, atau kemungkinan pihak lain untuk mengakses data konsumen pribadi. Data pribadi merupakan informasi penting tentang hak individu atas privasi. Konsep privasi merupakan ide untuk melindungi integritas pribadi dan martabat manusia. Selain itu, bagi pihak ketiga data pribadi mungkin bernilai ekonomis yang memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Data pribadi juga dapat dipahami sebagai informasi tentang identitas individu.

Pusat Nasional Operasi Keamanan Siber (Pusopskamsin) telah mempublikasikan temuan Badan Keamanan dan Informasi Siber Nasional (BSSN) yang telah dipublikasikan oleh Kantor Hukum dan Humas BSSN. Dari 2020 1 Januari sampai 12 April. ada 88.414.296 serangan. Ada 25.224.811 serangan pada Januari, 29.188.645 pada Februari, 26.423.989 pada Maret dan 12 April - 7 576 851 serangan.⁸⁰

Mengingat banyaknya contoh kasus pencurian data pribadi di atas, pemerintah Indonesia mengantisipasi atau meminimalisir kasus serupa dengan membuat aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencurian data pribadi. Aturan mengenai pencurian data pribadi antara lain:

1. Pasal 362 KUHP

Pasal 362 KUHP dijelaskan mengenai pengertian pencurian yang bunyinya:

⁸⁰ Churry, "Ini Rekap Serangan Siber Januari – April 2020," *BSSN*, 2020 <<https://www.itworks.id/27467/ini-rekap-serangan-siber-januari-april-2020.html>> [diakses 20 Februari 2022].

"Barang siapa yang mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUHP tersebut terdapat unsur-unsur pencurian, yaitu:⁸¹

- a. Mengambil barang
pencurian barang merupakan unsur dari tindak pidana pencurian. Tegasnya, mengambil terbatas pada menggerakkan tangan dan jari yang memegang objek dan mengarahkannya ke tempat lain.
- b. Yang diambil harus sesuatu barang
Barang yang dicuri harus bernilai, karena sifat pencurian adalah untuk merusak kekayaan korban. Harga yang dimaksud ini tidak selalu bersifat ekonomis, dan barang untuk orang yang membutuhkannya, serta produk yang diambil.
- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
Kepunyaan berarti bahwa barang yang dicuri adalah milik orang lain atau bukan milik orang yang mencurinya.
- d. Pengambilan barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)
Dalam hal ini perbuatan dikatakan melanggar hukum yang harus didasarkan pada keinginan pelaku kejahatan untuk memiliki tujuan tersebut. Mencuri milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya merupakan perbuatan melawan hukum.

KUHAP dan KUHP merupakan *lex generalis* dalam hukum pidana, artinya apabila terdapat undang-undang lain

⁸¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010). Hlm. 15.

di luar KUHP dan KUHP yang memiliki hukum acara khusus dan sanksi pidana yang spesifik, maka berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* atau hukum khusus menyampingkan hukum umum. Dalam bidang hukum pidana, *asas lex specialis derogat legi generali* dijelaskan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP bahwa:

“Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan”.

Artinya, apabila terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya.

2. Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pada tindak pidana pencurian data pribadi pelaku telah melakukan tindak pidana akses ilegal, dimana tindak pidana ini menjadi dasar dari tindak pidana *cyber* terhadap kerahasiaan, integritas, ketersediaan sistem elektronik, dan informasi atas dokumen elektronik. Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tindak pidana pencurian data pribadi diatur dalam Pasal 30 ayat 2 yaitu:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”.

Ayat di atas mengatur mengenai batasan perbuatan yang dilakukan pelaku dalam melakukan aksinya, yaitu: 1) melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada

siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya, dan 2) sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

3. Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informastika RI Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

“Setiap Orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan Data Pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa: peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pengumuman di situs dalam jaringan (website online)”.

Dalam pasal ini, pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data miliknya, berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi, berhak mendapatkan akses untuk memperoleh historis data pribadinya, dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik.

D. Unsur-Unsur

Adapun unsur-unsur perbuatan dalam tindak pidana pencurian data pribadi konsumen *e-commerce* berdasarkan Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

1. Subjek hukum

Subjek hukum merupakan segala sesuatu yang kepadanya dapat menanggung hak dan kewajiban. Pada pasal ini subjek hukumnya adalah “setiap orang”. Yang dimaksud “setiap orang” adalah baik laki-laki

maupun perempuan yang merupakan subjek hukum yang diduga ataupun pelaku dari pencurian data pribadi.

2. Adanya kesengajaan

Pada kata “disengaja” mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana menginginkan untuk mewujudkan perbuatan yang dilarang beserta unsur-unsurnya, dan mengetahui semua unsur yang diletaknya di depan kata sengaja. Hal ini merupakan prinsip umum dalam rumusan hukum pidana dalam hubungannya terdapat unsur-unsur lain yang disengaja.

3. Objek hukum

Objek hukum yaitu segala sesuatu yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum. Dalam pasal ini adalah “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”. Informasi elektronik dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 UU ITE adalah “satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *teleks*, *telecop*y atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Sedangkan Dokumen Elektronik dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 UU ITE diartikan “setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

4. Adanya perbuatan melawan hukum

Secara objektif unsur melawan hukumnya perbuatan atau tindak pidana yang diatur dalam Pasal 30 ayat 2

UU ITE terdapat pada kalimat “mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun”. Dalam pasal ini tidak menjelaskan mengenai mengakses milik orang lain yang sudah diizinkan dan dijadikan pemilikinya menjadi konsumsi publik ataupun milik orang lain yang menjadi wilayah privatnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam wilayah virtual terdapat dua macam ruang, yakni publik dan privat. Ruang virtual publik dapat diakses secara bebas oleh siapapun karena memang ditujukan untuk penyebaran informasi kepada khalayak. Misalnya situs-situs instansi pemerintah, perusahaan swasta maupun perorangan. Sedangkan ruang privat adalah ruang yang hanya khusus disediakan untuk orang-orang tertentu dengan memiliki izin untuk memasuki ruang tersebut, izin tersebut dikenal dengan istilah *password* atau kode akses. Jika dalam konstruksi sebuah adalah anak kunci drai pintu utama rumah. Dalam hal ini tidak dijelaskan oleh penjelasan undang-undang. Menurut Budi Haryanto, kemungkinan pembuat undang-undang menganggap bahwa khalayak telah mengetahui bahwa yang dimaksud dalam hal ini adalah wilayah ruang privat dari dunia maya.⁸²

Mengakses komputer tanpa seizin dapat diklasifikasikan sebagai tindakan tanpa otoritas dengan memaksa masuk ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan tanpa izin berjalan di atas tanah milik orang lain yang diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 167 ayat (1) KUHP dan Pasal 551 KUHP.

Pasal 167 KUHP ayat (1) berbunyi:

“Barangsiapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum

⁸² Budi Haryanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada1, 2013).

penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyak Rp 4.500,-“.

Ada beberapa hal yang menyulitkan aparat penegak hukum dalam upaya penanganan kejahatan komputer, menurut pendapat Andi Hamzah, seperti:

- a. Apakah rumah, ruangan atau pekarangan tertutup dengan komputer dapat disamakan;
- b. Bagaimana cara masuk memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu dengan masuk ke dalam rumah atau ruangan tertutup dapat diklasifikasikan *password* dengan *test key* atau yang digunakan seseorang yang berusaha masuk ke dalam suatu sistem komputer.

Pasal 551 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan tidak berhak berjalan atau berkendaraan di atas tanah kepunyaan orang lain, yang oleh yang berhak dilarang memasuki dengan sudah diberi tanda larangan yang nyata bagi si pelanggar, dihukum sebanyak-banyaknya Rp250,-.”

Oleh karenanya perlu dipertanyaan apakah pelaku pencurian data pribadi *e-commerce* dapat disamakan demikian dengan memasuki rumah tanpa hal izin sebagaimana diatur oleh Pasal 167 ayat (1) KUHP dan 551 KUHP yang diisyaratkan kehadiran fisik? Diketahui bahwa kejahatan pencurian data pribadi konsumen *e-commerce* bukanlah kejahatan yang konvensional dimana diperlukan kehadiran fisik pelaku. Hal ini dikarenakan lalu lintas interaksi pelaku dalam dunia *cyber* tidak menggunakan atau membutuhkan kehadiran fisik para penggunanya.

Pada kata “dengan cara apapun” yaitu peretas tersebut masuk menggunakan perangkat milik korban yang diretas atau melalui perangkat atau jaringan internet. Sebagaimana dimaksud dalam ayat ini teknis perbuatan yang dilarang, antara lain dengan melakukan komunikasi, mengirimkan,

memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak menerimanya; atau sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat diterima atau gagal oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Salah satu unsur yang harus dimiliki agar suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan pidana adalah unsur melawan hukum. Seperti yang dikatakan oleh Andi Zainal Abidin bahwa sifat melawan hukum adalah salah satu unsur esensial tindak pidana yang dinyatakan secara tegas atau tidak dalam suatu pasal undang-undang pidana karena akan menjadi sangat aneh apabila seseorang dipidana ketika melakukan perbuatan yang tidak melanggar hukum.

E. Sanksi Hukum

Proses peradilan suatu tindakan pidana pada umumnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP sebagai hukum acara berisi tata tertib proses penyelesaian atau penanganan perkara pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mulai dari penyelidikan, penuntutan peradilan, acara pemeriksaan, upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Pembuktian, dalam peradilan pidana diartikan sebagai upaya untuk menemukan kebenaran materiil (*materiel waarheid*) mengenai suatu tindak pidana yang telah terjadi dan siapa pelakunya. Untuk itu, pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan aparat penegak hukum berusaha untuk kembali ke masa lalu untuk menyusun kembali rangkaian kejadian guna menemukan pelaku tindak pidana. Semua itu dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum yang tertanam dalam ingatan saksi-saksi, yang tertulis dalam

dokumen-dokumen, yang tersimpulkan berdasarkan keterangan ahli, yang diakui oleh pelaku. Fakta-fakta hukum tersebut dapat menjadi satu kesatuan dalam barang-barang bukti.

Terdapat enam pokok yang menjadi teori pembuktian sebagai alat ukur, yaitu:

a. Dasar Pembuktian

Dasar pembuktian diartikan sebagai dasar-dasar yang digunakan guna mendapatkan suatu kebenaran atas fakta-fakta. Dengan kata lain dasar pembuktian adalah isi/materi dari alat bukti itu sendiri.

b. Alat Pembuktian

Alat Pembuktian adalah alat-alat yang dipergunakan untuk menggambarkan atau menerangkan suatu keadaan atau peristiwa pidana berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di waktu yang lampau guna keperluan proses pidana.

c. Penguraian Alat Pembuktian

Penguraian alat bukti merupakan proses untuk menjelaskan suatu kejadian atau kondisi yang didasarkan alat bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Pada pemeriksaan di pengadilan, hakim menetapkan keyakinannya berdasarkan penguraian pembuktian sehingga menjadikan penguraian alat bukti menjadi sangat penting.

d. Kekuatan Pembuktian

Yang dimaksud kekuatan pembuktian disini adalah kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti. Dalam perkara pidana biasanya kekuatan pembuktian terletak pada fakta-fakta, dimana pembuktiannya didasarkan atas kebenaran dari fakta-fakta yang sudah teruji kebenarannya oleh Hakim.

e. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslast*).

f. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*).

Apabila ada unsur-unsur pidana, selanjutnya dikumpulkan bukti untuk melakukan penyelidikan, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Alat bukti yang sah disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah:

- 1) Keterangan Saksi;
- 2) Keterangan Ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk; dan
- 5) Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 5 Undang Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa:

Ayat 1: “Informasi elektronik dan atau hasil cetak dari informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.”

Ayat 2: “Informasi elektronik dan atau hasil cetak dari informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”

Agar suatu perkara pidana dapat sampai pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan maka sebelumnya harus melewati beberapa tindakan-tindakan pada tingkat penyidik. Pada dasarnya proses pidana melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Tahap penyidikan oleh aparat kepolisian
- 2) Tahap penuntutan oleh Jaksa (Penuntut Umum)
- 3) Tahap pemeriksaan di pengadilan.

Pada proses penyidikan, serangkaian tindakan yang diperlukan penyidik guna mendapatkan alat bukti yang dibutuhkan saat dipersidangan. Apabila bukti tidak cukup, atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum aka penyidik berwenang untuk menghentikan proses penyidikan, begitu juga sebaliknya apabila bukti-bukti telah terpenuhi dan peristiwa tersebut

merupakan tidak pidana. Maka penyidik akan melanjutkan proses penyidikan dengan membuat berita acara (pemberkasan perkara) untuk diserahkan kepada penuntut umum.

Tindak pidana pencurian data pribadi konsumen *e-commerce* sulit sekali mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk menjerat pelaku, baik pelaku penyedia sarana internet maupun pelaku pencurian data pribadi itu sendiri. Dimana data-data jaringan internet atau komputer sulit untuk ditembus oleh aparat penegak hukum, sehingga aparat kesulitan dalam mengumpulkan bukti bukti untuk menjerat pelaku tindak pidana.

Apabila terdapat unsur-unsur pidana maka penyelidikan akan dilakukan guna mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan. Apabila terjadi suatu tindak pidana *cybercrime* maka pihak kepolisian dankejaksaan akan melakukan investigasi kasus dengan mencari alamat *ip address web* dan mencari bukti elektronik. Alamat *ip address web* adalah bukti terkuat dalam mengungkap kasus *cyber*.

Jaksa selaku penuntut umum, pada proses penuntutan akan membuat surat dakwaan, alat-alat bukti yang telah diteliti mendasari dalam surat dakwaan selanjutnya diperiksa dan disimpan oleh jaksa. Berdasarkan KUHP pada sistem pembuktian, dalam menyusun tuntutananya jaksa juga harus berpedoman pada isi Pasal 183KUHP yaitu minimal terdapat dua alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, yang apabila telah memenuhi syarat-syarat perkara tersebut dapat diteruskan pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

Proses pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim melakukan penilaian atas kekuatan alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum di dalam dakwaannya. Suatu proses perkara pidana terkadang mengakami kesulitan dalam mendapatkan suatu kebenaran yang mutlak dikarenakan kurangnya bukti atau bukti kurang mendukung untuk menyelesaikan perkara yang ada sehingga terdapat banyak

kasus yang tidak terselesaikan dan berakhir menumpuk di tingkat penyidikan/polisi. Biasanya pada tingkat kepolisian, kasus-kasus yang menumpuk tersebut dikarenakan kurangnya bukti yang menguatkan dakwaan sehingga jaksa menolak berkas perkaranya.⁸³

Pada kasus siber termasuk pencurian data pribadi konsumen *e-commerce*, sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*la conviction raisonee*) memegang peranan yang penting disini. Walaupun telah cukup bukti tetapi hakim tidak yakin atau hakim telah yakin tetapi alat-alat bukti tidak cukup, maka hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas terdakwa. Dalam teori Negatief Wetterlijk terlihat jelas keterkaitan hubungan antara alat-alat bukti dengan keyakinan hakim dimana hakim terikat pada aturan Undang-Undang dan memperoleh keyakinan bahwa bukti-bukti telah diberikan sehingga hukuman dapat dijatuhkan.⁸⁴

Sanksi bagi pelaku pencurian data pribadi konsumen *e-commerce* berdasarkan Pasal 46 ayat 2 UU ITE menyebutkan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

⁸³ Alfiyan Mardiansyah, "Mekanisme Pembuktian Dalam perkara Tindak Pidana Siber," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12.4 (2015), 21.

⁸⁴ Michael Barama, "Kesalahan Tidak Terbukti Pelaku Tindak di Pidana," 2011 <http://repo.unsrat.ac.id/70/1/KESALAHAN_TIDAK_TERBUKTIPELAKU_TIDAK_DI_PIDANA.pdf>.

BAB IV

JARIMAH PENCURIAN DATA PRIBADI KONSUMEN E-COMMERCE MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Jarimah Pencurian Data Pribadi

Sariqah berarti mencuri harta (*maal*) orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi atau diam-diam. Definisi *mal* menurut pendapat *fuqaha* diartikan sesuatu yang cenderung pada tabiat manusia kepadanya dan mungkin disimpan untuk waktu keperluan. Atau sesuatu yang cenderung tabiat kepadanya dan berlaku memberi dan menahan kepadanya (harta yang dapat dipindah).⁸⁵

Menurut syariah, pencurian adalah salah satu kejahatan paling serius dalam Islam sebagai itu termasuk dalam kejahatan *hudud*. Dalam Islam, pencurian terdiri dari pelanggaran hak milik dan privasi orang lain. Penjahat dunia maya dapat memperoleh informasi tentang data pribadi seseorang dengan berbagai cara. Disini, fokusnya adalah mencuri data pribadi dalam perspektif syariah.

Sejarah perkembangan dalam pemikiran telah nyata bahwa tidak ada suatu konsep yang lahir dalam posisi fotrah tanpa pengaruh ruang, waktu maupun pemikiran seseorang.⁸⁶ Dalam perspektif syariah, misalnya benda (barang) yang dapat dibeli atau dijual harus merupakan sesuatu yang murni dan bermanfaat yang dapat diserahkan kepada pemilik baru. Isu lain yang berkaitan dengan pencurian informasi telah dikutip oleh para ahli hukum Islam. Pencurian data pribadi disamakan

⁸⁵ T. M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).

⁸⁶ Ja'far Baehaqi, "Transformasi hukum Islam dalam hukum perbankan syariah di Indonesia," *Ijtihad*, Vol. 14, N.35 (2014) <<https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.928>>.

dengan masalah pencurian buku-buku termasuk Al-Qur'an dan fiqh. Dalam hal ini, mazhab Hanafi, mengatakan bahwa mencuri buku-buku Al-Qur'an dan fikih tidak dikenakan hukuman pencurian karena buku biasanya disimpan untuk membaca dan surat-surat tidak memiliki nilai keuangan. Namun, ulama lain berpendapat sebaliknya. Menurut Mazhab Maliki mencuri Al-Qur'an atau buku fiqh dianggap sebagai pencurian. Pendapat ini dibenarkan dengan alasan bahwa mencuri barang yang bisa dijual adalah pencurian yang bisa dihukum.⁸⁷

Ahli hukum Islam kontemporer, Dr. Yusuf al-Qaradawi, ketika ditanya tentang mencuri data pribadi yang dilindungi, berpendapat bahwa data pribadi bukanlah properti meskipun mungkin memiliki nilai yang besar. Dengan demikian, mencuri data pribadi bukanlah pencurian konvensional atau dengan kata lain mencuri data pribadi tidak termasuk pencurian dalam terminologi ahli hukum Islam. Pendapat Al-Qaradhawi telah dipengaruhi oleh mazhab Hanafi.

Menerobos sistem keamanan komputer yang bertujuan untuk mencuri data pribadi orang lain adalah dilarang, hal tersebut disamakan dengan memasuki rumah orang lain. Aturan yang sama dapat diterapkan pada penjahat dunia maya yang menyalahgunakan data pribadi untuk mengakses akun orang lain tanpa izin atau otoritas meskipun mungkin tidak ada pencurian akses informasi yang tidak sah tersebut itu sendiri salah dan bisa menjadi hukuman *ta'zir*. Aturan pencurian dapat berlaku bagi siapa saja yang mengambil harta benda yang dihormati secara diam-diam dari tempat yang semestinya yang ia masuki tanpa izin jika semua syarat lain terpenuhi.⁸⁸

Selain itu, pencurian data pribadi dianggap sebagai tindakan agresi dan kerusakan terhadap milik orang lain yang

⁸⁷ Sonny Zuhuda dan Sidi Mohamed Ould Mohamed, "The Shari'ah approach to criminalise identity theft," *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 23.October (2015), 169–82. Hlm 174-175.

⁸⁸ N. Barrett, *Digital Crime* (London: Kogan Page Limited, 1997). Hlm. 16.

dilarang oleh syariat sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Seperti yang disebutkan oleh Ibn Juzay, agresi terhadap properti mencakup empat jenis tindakan yang melanggar hukum:

- a. Mengambil properti tanpa izin pemiliknya;
- b. Mengambil keuntungan dari properti;
- c. Menghancurkan properti; dan
- d. Merusak properti sepenuhnya atau sebagian atau membuatnya kurang bermanfaat.

Dikatakan bahwa pencurian data pribadi dapat dianggap sebagai aktivitas agresif terhadap properti karena mencakup empat elemen agresi. Misalnya, pencuri data pribadi dapat mengambil alih akun, dokumen, layanan, dan menggunakannya tanpa izin atau bahkan dengan sepengetahuan korban.

Prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan hukum pencurian berlaku juga untuk pencurian data pribadi dalam kasus yang berbeda seperti dalam kasus-kasus pengambilalihan akun yang terjadi ketika sebuah pihak yang tidak berwenang mendapatkan akses online ke rekening bank yang ada dengan mencuri kredensial akses ke akun dan kemudian melakukan transaksi ilegal.

Disimpulkan bahwa, pencuri data pribadi berbeda dengan pencurian konvensional atau dengan kata lain pencuri data pribadi tidak termasuk pencurian dalam terminologi ahli

hukum Islam sehingga tidak dapat dihukumi dengan *had* potong tangan layaknya pencurian konvensional.

B. Dalil Pencurian Data Pribadi

1. QS. Al-Maidah (5): 38

Para ulama sepakat bahwa pencurian termasuk salah satu dari tujuh jenis jarimah *hudud* karena secara tegas dinyatakan oleh Allah sebagaimana berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (QS. Al-Maidah (5): 38)

Dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa laki-laki pencuri dan perempuan pencuri harus dipotong tangan keduanya. Ulama berbeda pendapat tentang persyaratan yang membuat seorang pencuri bisa dihukum potong tangan, bagian tangan yang harus dipotong, dan batas minimal (nisab) barang yang dicuri. Al-Qurtubi berkata bahwa sejak zaman jahiliyah seorang pencuri telah diancam dengan hukuman potong tangan.

Orang pertama yang memberi keputusan hukuman potong tangan adalah Al-Walid bin Al-Mughirah, kemudian Allah memerintahkan untuk memberlakukan hukuman potong tangan ini dalam Islam. Sedangkan laki-laki pencuri pertama yang tangannya dipotong oleh Rasulullah adalah Al-Khiyar bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf, dan perempuan yang pencuri pertama yang dihukum potong tangan adalah Murrâh binti Sufyan bin Abdil Asad dari bani Mahzum. Abu bakar juga pernah memotong tangan kanan seorang pencuri kalung dan Umar bin Khattab juga pernah memotong tangan atas Ibnu Samurah, saudara Abdurrahman bin Samurah.

Sepintas ayat di atas bersifat umum karena setiap pencuri harus dihukum potong tangan. Akan tetapi, ternyata tidak demikian karena Rasulullah saw bersabda, *“Tangan pencuri tidak dipotong kecuali mencuri seharga seperempat dinar atau lebih.”* (HR. Muttafaq Alaih). Dengan demikian, jelas bahwa hukuman potong tangan hanya berlaku pada pencuri yang mencuri seperempat dinar atau lebih. Imam Malik berkata, *“Tangan pencuri juga dipotong karena mencuri seperempat dinar atau tiga dirham. Namun, apabila pelaku mencuri dua dirham yang karena selisih nilai tukar menjadi setara dengan seperempat dinar, tangan pencuri tersebut tidak boleh dipotong.”* Terdapat konsep ketegasan dan kemantapan. Karena dalam hukum pidana (*hudud*) tidak boleh ada unsur syubhat.⁸⁹

Menurut Al-Qurthubi ayat tentang hukuman potong tangan bagi pencuri tidak bersifat umum melainkan harus dihubungkan dengan hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. (متفقٌ عليه واللفظُ لمسلم)

“Dari Aisyah ra., ia mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda, “Tangan pencuri tidak dipotong kecuali seharga seperempat dinar atau lebih.” (HR. Muttafaq Alaih dengan redaksi Muslim).”

Sementara itu, Al-Shan’ani berkata: “Jumhur ulama berbeda pendapat mengenai ukuran nisab. Setelah mereka sepakat mempersyaratkan (harus mencapai nisab) bagi pencuri yang bisa dihukum potong tangan, muncul pendapat yang beragam. Sehubungan dengan itu, Al-Qurthubi mengemukakan pendapat Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, mereka berpendapat bahwa tangan pencuri tidak dihukum potong kecuali mencuri sepuluh dirham, baik berupa takaran, timbangan, uang dinar, emas, maupun barang. Alasan mereka adalah hadis Ibnu

⁸⁹ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2006). Hlm. 81.

Abbas yang menyebutkan, “*Perisai yang mencurinya dihukum potong tangan oleh Nabi saw bernilai sepuluh dirham.*” Selanjutnya, ada hadis yang menyatakan, “*Harga sebuah perisai pada saat itu sebesar sepuluh dirham*”. Hadis ini ditakhrij oleh Al-Daraquthni dan lain-lain.

Ahli zhahir berpendapat bahwa QS Al-Maidah ayat 5 bersifat umum. Jadi setiap pencuri harus dihukum dengan potong tangan, baik harta yang dicuri itu banyak atau sedikit. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Abbas ketika ditanya oleh Najdah al-Hanafi mengenai pengertian ayat tersebut. Apakah ayat ini berlaku umum atau khusus? Dia menjawab, "ayat ini berlaku umum". Pendapat ini juga didasarkan atas sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi bersabda: “terkutuklah pencuri, yang mencuri sebiji telur, maka tangannya dipotong. Dan pencuri tali, maka tangannya dipotong”. (HR. Muslim). Juhur ulama menilai hadis ini telah *dinasakhkan*.

Imam Malik berpendapat, bahwa batas minimal barang yang dicuri yang membuat pencurinya dikenakan hukuman potong tangan adalah tiga dirham atau seharga dengannya. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi Saw yang diriwayatkan dari Ibnu Umar: “dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw memotong (tangan) pencuri perisai yang harganya tiga dirham” (HR. Muslim).

Asy-Syafi’i berpendapat, bahwa minimal batas minimal harga barang yang dicuri adalah seperempat dinar. Jika kurang dari itu, maka pelaku pencurian itu tidak dikenai hukuman potong tangan. Yang dijadikan hujjah oleh mazhab ini adalah sabda Nabi yang diterima dari Aisyah ra., bahwa Rasulullah Saw bersabda: “dipotong tangan pencuri (dalam barang yang dicurinya itu sampai) seperempat dinar atau lebih”. (HR. Bukhari).

Ahmad bin Hambal berpendapt bahwa batas minimal harta yang dicuri itu adalah sperempat dinar atau tiga dirham. Hal

ini didasarkan atas hadis yang mengenai *majn* di atas, dimana harganya adalah seperempat dinar atau tiga dirham.⁹⁰

Keragaman pendapat ulama mengenai nisab barang curian ini dikemukakan pula oleh Syamsul haq Azhim Abadi, menurutnya ulama berbeda pendapat setelah mereka mengajukan syarat mengenai nisab hukum potong tangan. Sementara itu, hadis tentang nisab yang dijadikan alasan oleh ulama Irak dan Abu Hanifah dkk statusnya adalah hadis *mu'an'am*, yakni hadis yang diriwayatkan oleh si fulan dan si fulan. Hadis seperti ini tidak sah apabila bertentangan dengan hadis dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa mengenai nisab barang curian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok ulama hijaz dan Imam Syafi'i, dan kelompok ulama Irak dan Imam Abu Hanifah dkk, yang menentukan nisabnya adalah sepuluh dirham. Dari dalil yang dipaparkan, terlihat pendapat dari kelompok pertama itu dianggap lebih kuat. Suhubungan dengan itu, Imam Al-Nawawi menyatakan, "pendapat yang benar adalah apa yang dikemukakan oleh Al-Syafi'i dan ulama yang sependapat dengannya karena Nabi Saw menjelaskan dalam beberapa hadis dengan berbagai redaksi bahwa nisabnya sebesar seperempat dinar. Oleh karena itu, semua informasi yang berbeda dengan ukuran ini jelas tidak bisa diterima sebab bertentangan dengan hadis-hadis tersebut.

Di samping itu, diskusi para ahli hukum pidana Islam juga terjadi dalam hal batasan tangan yang dapat dipotong. Mereka berbeda pendapat terkait makna *al-aidiya* (tangan) yang mencakup jari, pergelangan, siku, dan pundak. Selanjutnya, masalah prosedur dan urutan eksekusi. Jika telah diputuskan oleh hakim bahwa pelaku harus dieksekusi, prosedurnya seperti yang dijelaskan oleh Al-Qurthubi, dan ini tidak diperselisihkan oleh ulama bahwa tangan kanan yang dikenai hukuman potong tangan untuk pencurian pertama. Apabila pencuri itu mencuri lagi, ulama berbeda pendapat. Imam Malik, mayoritas penduduk Madinah, Imam Al-Syafi'i, Abu

⁹⁰ Mardani. Hlm. 69-70.

Tsaur, dan lain-lain berpendapat dipotong kaki kirinya. Untuk ketiga kalinya dipotong tangan kirinya, kemudian untuk keempat kalinya dipotong kaki kanannya, lalu untuk kelima kalinya (karena kedua tangan dan kaki telah buntung), maka dihukum *ta'zir* dan ditawan.

Syariat Islam pada dasarnya memperhatikan hak terdakwa serta mengedepankan aspek yuridis formal. Oleh karenanya, dalam mengeksekusi pelaku pidana harus memperhatikan syariat serta rukun dari pidananya, termasuk pada jarimah pencurian. Berkaitan dengan masalah perlindungan hak terdakwa ini, Rasulullah memberikan saran setelah tangan pencuri dipotong untuk diberikan perawatan agar cepat sembuh dan tidak mengalami infeksi atau tetanus yang dapat berakibat kematian.

Sehubungan dengan itu, Al-Quthubi berkata, “terdapat sebuah riwayat Nabi SAW ketika memotong tangan serorang pencuri seraya bersabda, *“Panaskanlah tangan dipotong itu agar darahnya berhenti dan tidak infeksi”*. Sebagai ulama, di antaranya Abu Tsaur, Al-Syafi’i, dan yang lain beranggapan bahwa memanas tangan yang telah dipotong merupakan hal yang baik serta bisa mempercepat penyembuhan supaya tidak kehabisan darah dan meninggal.

Dengan demikian, meskipun pencuri diberikan sanksi tegas tetap memperhatikan hak dari pelaku pencurian. Memanasi tangan yang dipotong terkesan tidak manusiawi apabila tidak dipahami secara benar. Akan tetapi, tangan yang sudah dipotong dipanasi agar pendarahannya segera berhenti dan tidak terinfeksi sehingga bisa cepat sembuh. Menurut M. Nurul Irfan, upaya serupa sangat memungkinkan untuk dikontekstualisasikan. Mengenai masalah ini tentu dokter ahli bedah mengetahui cara terbaik tanpa mengubah substansi dan filosofi pensyariatannya mengenai maksud dipanasinya tangan yang telah dipotong.⁹¹

⁹¹ Nurul Irfan. Hlm. 84.

2. QS Al-Maidah: 64

Dari perspektif hukum pidana Islam, kejahatan dunia maya termasuk tindakan yang merusak nilai-nilai sosial dalam dunia teknologi informasi, dan tindakan tersebut berdampak pada seluruh masyarakat di dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, *cybercrime* dilarang oleh Allah. Karena Allah tidak menyukai orang yang merugikan dan merugikan orang lain. Penghancuran dalam bentuk apapun tidak dibenarkan, karena merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai universal. Allah secara tegas berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 64:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُوبَةٌ ۗ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعْنُوا ۗ إِنَّمَا يَدُ
 مَبْسُوطَةٌ يَتَّقُونَ كَيْفَ يَسَاءَ وَلِيَرِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا
 وَكُفْرًا ۗ وَالَّذِينَ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۗ كَمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ
 أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu, padahal kedua tangan Allah terbuka; Dia memberi rezeki sebagaimana Dia kehendaki. Dan (Al-Qur'an) yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan Kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari Kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berusaha (menimbulkan) kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

3. QS. Al-Baqarah: 188

Selain itu, pencurian data pribadi dianggap sebagai tindakan agresi dan kerusakan terhadap milik orang lain yang dilarang oleh syariat sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

4. Hadis

Sedangkan Rasulullah bersabda mengenai masalah pencurian, sebagaimana dalam salah satu riwayat berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ (لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ ؛ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ ، فَتُقَطَّعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ ،
فَتُقَطَّعُ يَدُهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا

“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat pencuri yang mencuri telur kemudian dipotong tangannya, lalu mencuri tali dan dipotong tangannya.””

C. Unsur-Unsur

Kasus pencurian data pribadi melalui jaringan komputer dilihat dari cara dan objek (komputer, internet, dan data) ada beberapa hal berbeda, tentunya belum ada dalam hukum Islam yang mengatur hal demikian. Namun demikian, dilihat dari segala aspek, proses pencurian yang menggunakan perangkat teknologi komunikasi informasi ini tetap dikategorikan perbuatan terlarang, dengan alasan ini pencurian dilarang karena memiliki sifat yang sama dengan proses atau sifat barang yang menjadi syarat dari dalil-dalil di atas.

Berdasarkan definisi di atas, pencurian mengandung tiga unsur, yaitu:⁹²

1. Mengambil milik orang lain;
2. Mengambilnya secara sembunyi-sembunyi;
3. Milik orang lain itu berada di tempat penyimpanan.

Sehingga, apabila barang yang diambil bukan milik orang lain, cara mengambilnya secara terang-terangan, atau yang diambil berada tidak pada tempat penyimpanannya, maka pelakunya tidak dapat dikenai sanksi potong tangan.

Sanksi hukuman potong tangan bagi pelanggar harta benda seorang pelanggar harta benda ditetapkan Allah. Meski demikian, pelanggaran harta benda tidak semuanya disebut pencurian (*sariqah*), dan tidak semua pencurian itu dikenai hukuman potong tangan. Para ulama menyusun ketentuan syarat dan rukun pelanggaran harta yang pantas disebut pencuri dan berhak mendapat sanksi potong tangan.

Ketentuan yang harus dipenuhi untuk pencuri bisa dikenakan hukuman potong tangan. Syarat-syarat tersebut adalah:⁹³

1. Barang yang dicuri harus berupa *mal muttaqawwim*
Apabila barang yang dicuri bernilai menurut *syara'*. Barang-barang yang tidak bernilai menurut pandangan *syara'* karena zatnya haram tidak termasuk *mal muttaqawwim*, serta orang yang mengambilnya tidak dikenai sanksi. Data pribadi memiliki nilai komersial yang sangat nyata, kepemilikan data itu sendiri sama pentingnya dengan kepemilikan *real estat* fisik atau barang modal. Jadi apabila dikaitkan dengan harta, data pribadi bisa termasuk sebagai harta karena berisi informasi atau kode akses tertentu atau guna kepentingan yang menyangkut hal yang berharga.

⁹² Mardani, hal. 64.

⁹³ Mardani, hal. 64–64.

2. Barang tersebut harus barang yang bergerak
 Bagi pencuri untuk dapat dikenakan hukuman *had*, maka disyaratkan harus berupa barang atau benda bergerak. Hal ini karena pencurian menghendaki dipindahkannya sesuatu dan mengeluarkannya dari tempat penyimpanannya. Suatu benda dianggap bergerak apabila dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya.
3. Barang tersebut adalah barang yang tersimpan dan barang tersebut mencapai *nishab* pencurian
 Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakan hukuman *had* bagi pencuri adalah barang yang dicuri harus tersimpan di penyimpanannya. Adapun Zhahiriyah dan sekelompok ahli hadis tetap memberlakukan hukuman *had*, walaupun pencurian itu bukan dari tempat penyimpanannya apabila barang yang dicuri mencapai *nishab* pencurian.
 Menurut Zianuddin Ali, syarat-syarat sanksi potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian, yaitu:⁹⁴
 - a. Nilai harta yang dicuri jumlahnya mnecapai satu *nishab*.
 - b. Barang curian itu dapat diperjualbelikan
 - c. Barang dan/atau uang yang ducuri bukan milik *baitul mal*
 - d. Pencuri usianya sudah dewasa
 - e. Perbuatan yang dilakukan atas kehendaknya bukan atas paksaan orang lain
 - f. Tidak dalam kondisi krisis ekonomi
 - g. Pencuri melakukan perbuatannya bukan untuk memenuhi kebutuhan pokok
 - h. Korban pencurian bukan orang tua, dan bukan pula keluarga dekatnya
 - i. Pencuri bukan pembantu korbannya.
 Adapun ketentuan mengenai kriteria pencurian telah ditetapkan oleh ulama, baik menyangkut pelaku maupun nominal dan batasan barang yang dicuri. Ada beberapa hal

⁹⁴ Mardani, hal. 66–67.

yang harus diperhatikan sebelum menjatuhkan vonis dalam pencurian, antara lain:⁹⁵

1. Kriteria terkait pelaku pencurian:
 - a. Pelakunya orang *mukhallaf* (berakal dan baligh);
 - b. Sengaja mencuri (*'amdan*) dan dalam kondisi tidak dipaksa (*ghair mukhrah*);
 - c. Tidak ada faktor syubhat (tidak jelas atau masih samar).
 Apabila syarat di atas tidak memnuhi suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut tidak dapat disebut mencuridan tidak pula dijatuhi *had* (potong tangan). Akan tetapi, dijatuhi hukuman *ta'zir*, dengan digandakan dendanya (dua kali lipat).
2. Kriteria terkait dengan barang yang dicuri sebagai berikut:
 - a. Berharga, bernilai *mutaqawwim*, bisa dimiliki secara penuh, barang yang bergerak, dan dapat diperjualbelikan;
 - b. Telah mencapai *nishab* (batas minimal);
 - c. Harta yang dicuri milik orang lain.

D. Sanksi Hukum

Menurut ulama, dalam *syari'at* Islam ada dua macam sanksi akibat melakukan pencurian, yaitu:

1. Jenis pencurian yang mendapatkan sanksi *had*. Pencurian yang dijatuhi sanksi *had* dibagi menjadi dua bagian, yaitu pencurian ringan (*al-sariqah al-sughra*) dan pencurian berat (*al-sariqah al-kubra*). Pencurian ringan yaitu mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Sedangkan pencurian berat yaitu mengambil harta milik orang lain dengan terang-terangan dan kekerasan (merampok).
2. Jenis pencurian yang tidak dapat dijatuhi sanksi *had*, tetapi cukup diberikan sanksi *ta'zir*. Pencurian yang hukumannya berbentuk *ta'zir* dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

⁹⁵ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam; Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan ta'zir)* (Deepublish, 2018).

- a. Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *had*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi misalnya *syubhat* (ketidakjelasan);
- b. Pencurian yang dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tanpa kerelaan dan tanpa kekerasan.

Setelah semua kriteria terpenuhi, tindak pidana pencurian harus dibuktikan. Hal ini bertujuan untuk bisa menepis semua *syubhat* dan kemungkinan yang ada. Para ulama mengatakan, cara membuktikan tindak pidana pencurian antara lain dengan:

- a. Sanksi yang adil

Sanksi yang diperlukan untuk pembuktian tindak pidana pencurian minimal dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Apabila sanksi kurang dari dua orang, maka tidak dikenai sanksi hudud.

- b. Pengakuan (*iqrar*)

Pengakuan adalah salah satu alat bukti untuk tindak pidana pelaku pencurian. Menurut Imam Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i pengakuan cukup satu kali dan tidak perlu diulang.

- c. Sumpah (*al-yamin*)

Menurut Ulama Syafi'iyah, apabila dalam suatu peristiwa pencurian tidak ada saksi dan tersangka tidak mengakui perbuatannya, korban dapat meminta kepada tersangka untuk bersumpah bahwa ia tidak mencuri apabila tersangka enggan melakukan, maka sumpah dikembalikan kepada penuntut.

Pelaksanaan hukuman pencurian harus disertai bukti yang jelas. Ketika bukti tidak cukup meyakinkan atau terdapat unsur *syubhat* (kesamaran) menurut penilaian hakim, maka tidak boleh menjatuhkannya sanksi berupa *hudud*.⁹⁶ Rasulullah menyatakan hukuman (*had*) harus dihentikan apabila dalam suatu kasus terdapat keraguan atau ketidakjelasan (*syubhat*). Rasulullah bersabda sebagai berikut:

حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري حدثنا محمد بن ربيعة

⁹⁶ Fuad Thohari, hal. 75.

حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله عليه وسلم ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في الفوخير من أن يخطئ في العقوبة.

“... dari Aisyah r.a., ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: hindarilah hukuman hudud dari kaum muslimin sedapat mungkin, jika ada jalan keluar bagi tersangka (untuk bebas dari hukuman) maka bebaskanlah. Sesungguhnya kesalahan imam (hakim) dalam member pemaafan itu lebih baik di banding dengan kesalahannya dalam memberikan hukuman.”

Berdasarkan hal tersebut para ulama menyusun kaidah fiqh yaitu:

فإن رسول قال : ادروا الحدود لشبهة
“Hindarkan sanksi hudud sebab ada keraguan.”

Kurangnya bukti atau persyaratan pada suatu jarimah *hudud* mengubah status suatu jarimah menjadi jarimah *ta'zir*. Bentuk hukuman *ta'zir*, *syari'at* Islam tidak menetapkan secara rinci dan tegas bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Menurut 'Abd al-Qadir Audah, prinsip hukuman *ta'zir* adalah tidak membinasakan, tetapi hanya sebagai *ta'dib* atau pengajaran. Akan tetapi kebanyakan ulama fiqh membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati, jika dikehendaki oleh kepentingan umum, atau jika permasalahannya tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya.

Sehingga, pencurian data pribadi konsumen *e-commerce* merupakan bagian dari Jarimah *ta'zir*. Jarimah *ta'zir* adalah pelanggaran atas hak Allah dan hak sesama manusia yang hukumannya tidak ditetapkan oleh Alquran dan Hadis Nabi, yang bertujuan untuk mengajarkan terhadap terpidana guna mencegah agar kejahatan yang sama tidak terulangi.

Hukuman *ta'zir* berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu sisi, jarimah *ta'zir* sejalan dengan hukum *had*, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu. Pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah *ta'zir*, melainkan hanya menetapkan hukuman, dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Dengan demikian, ciri khas dari jarimah *ta'zir* yaitu:⁹⁷

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Pencurian data pribadi konsumen *e-commerce* merupakan jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Oleh karena itu, apabila pencurian yang tidak memenuhi persyaratan untuk dijatuhi *had*, maka termasuk jarimah *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* jumlahnya cukup banyak, mulai dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam menetapkan jarimah *ta'zir*, hakim mendapat wewenang untuk memilih hukuman mana yang paling cocok bagi pelaku. Jarimah *ta'zir* memiliki jenis yang bermacam, seperti:⁹⁸

a. Hukuman mati

Hukuman mati pada jarimah *ta'zir* hanya dilaksanakan dalam jarimah-jarimah yang sangat berat dan berbahaya, dengan syarat-syarat:

- 1) Bila pelaku merupakan residivis yang tidak mempan oleh hukuman *hudud* selain hukuman mati;
- 2) Harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemashlahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di bumi.

3. Hukuman jilid

⁹⁷ Mardani Mardani, "Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 15.2 (2008), 239–59 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art7>>.

⁹⁸ Marsaid, *Al-Fiqh Al-jinayah (Hukum Pidana Islam); Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam* (Palembang: UIN RF Palembang, 2020).

Hukuman jilid untuk *ta'zir* ini tidak boleh melebihi hukuman jilid dalam *hudud*. Dalam jarimah *hudud*, hanya ada beberapa jarimah yang dikenakan hukuman jilid, seperti zina, qadzaf, dan minum khamr. Hanya saja mengenai batas maksimalnya tidak ada kesepakatan di kalangan *fuqoha*. Hal ini dikarenakan hukuman *had* dalam jarimah *hudud* itu berbeda-beda antara satu jarimah dengan jarimah lainnya. Sasaran jilid dalam *ta'zir* adalah bagian punggung tampaknya merupakan pendapat yang lebih kuat.

4. Hukuman penjara

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi kepada dua bagian, yaitu hukuman penjara yang dibatasi waktunya dan hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya.

5. Hukuman pengasingan

Salah satu jenis hukuman *ta'zir* adalah hukuman pengasingan. Pengasingan yang paling tepat untuk dijadikan sanksi haruslah berupa pengusiran, yang bisa mengucilkan seseorang, supaya pengusiran tersebut benar-benar menyakitkan terpidana, sehingga sanksi tersebut bisa berfungsi sebagai pencegah.

6. Hukuman salib

Ta'zir berupa hukuman salib pernah dijatuhkan oleh Nabi dan dilakukandi suatu pegunungan Abu Nab. Adapun masa penyaliban tidak boleh melebihi tiga hari.

7. Hukuman denda

Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang lain bukan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara jarimah *ta'zir*, karena hakim diberi kebebasan yang penuh dalam masalah ini.

Berdasarkan uraian di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa mengenai hukuman pelaku pencurian data pribadi konsumen *e-commerce* menurut hukum pidana Islam adalah jarimah *ta'zir*. Adapun bentuk hukumannya ditentukan oleh majlis hakim. Dalam penetapan hukumannya dilakukan banyak pertimbangan supaya tidak keluar dari batas kurang atau lebihnya minimal hukuman.

Hukum pidana positif dalam menjatuhkan hukuman bukan berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan itu keji atau tidak, tetapi berdasarkan kerugian yang diderita oleh masyarakat. Sedangkan hukum Islam dasar pertimbangan penjatuhan hukuman adalah bahwa perbuatan tersebut adalah merusak akhlak, karena jika akhlak terpelihara maka akan terpelihara juga kesehatan badan, akal, hak milik, jiwa, dan ketentraman masyarakat. Sedangkan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian data pribadi *e-commerce* menurut hukum pidana positif sudah sesuai dengan hukum pidana islam berupa jarimah *ta'zir* yakni hukuman penjara dan hukuman denda.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pencurian data pribadi konsumen *e-commerce* menurut hukum pidana nasional tidak dapat dikenai Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, karena ketika seseorang “mengambil” data komputer dari orang lain, keduanya masih dapat mengakses data yang sama, dan data tersebut dapat tidak berpindah dari tempat semula. Apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti, maka tindak pidana ini dapat dikenai dengan Pasal 30 ayat (2) UU ITE dan diancam dengan sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan pidana Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
2. Pencurian data pribadi konsumen *e-commerce* berdasarkan hukum pidana Islam, termasuk ke dalam jarimah *ta'zir* dikarenakan tidak terpenuhinya pembuktian pelaku pencurian dapat dihukumi dengan had potong tangan dan tindak pidana ini belum diatur dalam nash. Hukuman pencurian harus dilaksanakan dengan bukti yang jelas. Apabila bukti tidak terpenuhi dan terdapat unsur *syubhat* (kesamaran), maka sanksi *hudud* berupa sanksi potong tangan tidak boleh dijatuhkan. Adapun bentuk hukumannya ditentukan oleh majlis hakim.

B. Saran

1. Banyaknya kasus pencurian data pribadi menggunakan jaringan internet yang tidak sampai kasusnya karena kurangnya bukti, sehingga harus dicari solusi agar pelaku

yang terlibat dalam *cybercrime* dapat dihadirkan ke meja hijau, yaitu dengan segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

2. Dikarenakan pencurian data pribadi melalui jaringan internet merupakan kejahatan yang baru akibat perkembangan zaman, perlu dilakukan penelitian yang lebih mengenai kejahatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986)
- A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)
- Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)* (Bandung: Refika Aditama, 2005)
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019)
- Adhi Wicaksono, “Kronologi Lengkap 91 Juta Akun Tokopedia Bocor dan Dijual,” *CNN Indonesia*, 2020
<<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual>> [diakses 20 Maret 2022]
- Adnan, Muhammad Aulia, “ASPEK HUKUM PROTOKOL PEMBAYARAN VISA / MASTERCARD SECURE ELECTRONIC TRANSACTION (SET),” 2000
- Agus Raharjo, *Cybercrime, Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994)

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Malang: UB Press, 2008)

Ali, Mohammad Haidar, "CYBER CRIME MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE (Perspektif Hukum Pidana Islam)," *Repository.Uin*, 2012

Ayyi Acmad Hidayah dan Shila Ezerli, "Kasus Kebocoran Data Semakin Banyak, Belanja Daring Paling Rentan," *locadata*, 2020 <<https://lokadata.id/artikel/kasus-kebocoran-data-semakin-banyak-belanja-daring-paling-rentan>> [diakses 21 Oktober 2021]

Barama, Michael, "Kesalahan Tidak Terbukti Pelaku Tindak di Pidana," 2011
<http://repo.unsrat.ac.id/70/1/KESALAHAN_TIDAK_TERBUKTIPELAKU_TIDAK_DI_PIDANA.pdf>

Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

Bill Clinton, "KreditPlus Akui Kebocoran Data Pengguna," *kompas.com*, 2020
<<https://tekno.kompas.com/read/2020/08/05/06370007/kredit-plus-akui-kebocoran-data-pengguna>> [diakses 9 Januari 2022]

Budi Haryanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada1, 2013)

Churry, “Ini Rekap Serangan Siber Januari – April 2020,” *BSSN*, 2020 <<https://www.itworks.id/27467/ini-rekap-serangan-siber-januari-april-2020.html>> [diakses 20 Februari 2022]

Conney Stephanie, “7 Kasus Kebocoran Data yang Terjadi Sepanjang 2020,” *kompas.com*, 2021 <<https://tekno.kompas.com/read/2021/01/01/14260027/7-kasus-kebocoran-data-yang-terjadi-sepanjang-2020?page=all>> [diakses 18 Oktober 2021]

Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010)

Dhianny Nadya Utami, “Ramai Soal Kebocoran Data Telkomsel, Ini Penjelasan Telkom,” *Bisnis.com*, 2020 <<https://market.bisnis.com/read/20200716/192/1266927/ramai-soal-kebocoran-data-telkomsel-ini-penjelasan-telkom>> [diakses 19 Maret 2022]

Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: Refika Aditama, 2009)

Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2003)

Fad, Mohammad Farid, “Perlindungan Data Pribadi Dalam

Perspektif Sadd Dzari'ah," *Muamalatuna*, 13.1 (2021), 33
<<https://doi.org/10.37035/mua.v13i1.4674>>

Fahmi Ahmad Burhan, "Kebocoran Data BPJS Kesehatan Disebut Bikin Rugi Negara Rp 600 Triliun," *Katadata.co.id*, 2021
<<https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/60d58c9c4538a/kebocoran-data-bpjs-kesehatan-disebut-bikin-rugi-negara-rp-600-triliun>> [diakses 20 Maret 2022]

Firotin Jamilah, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Jakarta: Dunia Cerdas, 2014)

Fuad Thohari, *Hadis Ahkam; Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan ta'zir)* (Deepublish, 2018)

haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971)

Haris Prabowo, "Lemahnya Perlindungan Digital: Data Ribuan Mahasiswa Undip Bocor," *tirto.id*, 2021

Ismail, Ghoffar, "Konsep Sariqah (Pencurian) Dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer," *Repository UMY*, 1.1 (2006)

Ja'far Baehaqi, "Transformasi hukum Islam dalam hukum perbankan syariah di Indonesia," *Ijtihad*, Vol. 14, N.35 (2014) <<https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.928>>

Jaap Koops dan ronald Leenes, “Identity Theft, Identity Fraud and/or Identity-Related Crime,” *Datenschutz und Datensicherheit*, 2006, 3

Jaenudin, Jaenudin, dan Rasyida Rofiatun Nisa, “Islamic Criminal Law Analysis of Cyber Crimes on Consumers in E-Commerce Transactions,” *Islamic Criminal Law Analysis of Cyber Crimes on Consumers in E-Commerce Transactions*, 1.4 (2021), 176–81

Julian Ding, *E-commerce: Law & Practice* (Sweet & Maxwell Asia, 1999)

Kevin Rizky Pratama, “Lazada Kebobolan, 1,1 Juta Data Pengguna RedMart Diretas,” *kompas.com*, 2020
 <<https://tekno.kompas.com/read/2020/11/01/08095987/lazada-kebobolan-11-juta-data-pengguna-redmart-diretas>>
 [diakses 9 Januari 2022]

Kim Litelnoni, “Tantangan Aktual Perlindungan Hak Atas Privasi,” *Hipotesa Media*, 2019
 <<https://medium.com/hipotesa-indonesia/tantangan-aktual-perlindungan-hak-atas-privasi-407b962fa739>> [diakses 10 Januari 2022]

Lexi J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009)

Liberty Jemadu, “Tujuh Bulan Berlalu, Kominfo Masih Investigasi Kasus Kebocoran Data BPJS Kesehatan,” *Suara.com*, 2021

<<https://www.suara.com/tekno/2021/12/30/203156/tujuh-bulan-berlalu-kominfo-masih-investigasi-kasus-kebocoran-data-bpjs-kesehatan>> [diakses 14 Maret 2022]

Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009)

Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019)

Mardani, Mardani, “Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 15.2 (2008), 239–59
<<https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss2.art7>>

Mardiansyah, Alfian, “Mekanisme Pembuktian Dalam perkara Tindak Pidana Siber,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12.4 (2015), 21

Marsaid, *Al-Fiqh Al-jinayah (Hukum Pidana Islam); Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam* (Palembang: UIN RF Palembang, 2020)

Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana Putra Utama, 2013)

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

Muhammad Suyanto, *Multimedia Alat untuk Meningkatkan*

Kemampuan Bersaing (Yogyakarta: Andi, 2003)

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005)

N. Barrett, *Digital Crime* (London: Kogan Page Limited, 1997)

Ninieki Suparni, *No Title ACYBERSPACE Problematika & Antisipasi Pengaturannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persabda, 2017)

Nur Fitriatus Shalihah, “Ribuan Data Mahasiswa Undip Bocor, Pelajaran bagi Universitas Lain untuk Cek Keamanan Data!,” *kompas.com*, 2021
<<https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/21/202800465/ribuan-data-mahasiswa-undip-bocor-pelajaran-bagi-universitas-lain-untuk-cek?page=all>> [diakses 19 Maret 2022]

Nur Islami, “Perkembangan E-Commerce di Indonesia Meningkatkan Cukup Pesat,” *Kominfo*, 2017
<https://kominfo.go.id/content/detail/10524/perkembangan-e-commerce-di-indonesia-meningkat-cukup-pesat/0/sorotan_media> [diakses 19 Maret 2022]

Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2006)

- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2016)
- Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006)
- “Pembocor Data Pribadi Denny Siregar Divonis 8 Bulan Penjara,” *CNN Indonesia*, 2021
<<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210303175401-12-613324/pembocor-data-pribadi-denny-siregar-divonis-8-bulan-penjara>> [diakses 19 Maret 2022]
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Pusat Data dan Analisa Tempo, *Untung Rugi Data Konsumen di Era Digital* (TEMPO Publishing, 2019)
- Putri, Audia Natasha, “Kasus Kebocoran Data 279 Juta WNI, BPJS Kesehatan Akan Digugat lewat PTUN,” *kompas.com*, 2021
<<https://tekno.kompas.com/read/2021/06/11/13040057/kasus-kebocoran-data-279-juta-wni-bpjs-kesehatan-akan-digugat-lewat-ptun?page=all>> [diakses 14 Maret 2022]
- Rahmad Fauzan, “No Title,” *Bisnis.com*, 2020
<<https://kabar24.bisnis.com/read/20200619/16/1254883/sidan-g-kasus-kebocoran-data-tokopedia-posisi-diri-sebagai-korban>> [diakses 15 Maret 2022]

- Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021)
- Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik* (Medan: USU Press, 1994)
- Rintho Rante Rerung, *E-Commerce Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- Riyeke Ustadiyanto, *Framework e-Commerce* (Yogyakarta: Andi, 2001)
- Rizki Arfah, “Sanksi Tindak Pidana Hacking (Studi Analisis Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (UIN Sumatera Utara, 2018)
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi jaya, 2015)
- Sa’diyah, Nur Khalimatus, “Modus Operandi Tindak Pidana Cracker Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Perspektif*, 17.2 (2012), 78
<<https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i2.97>>
- Sahat Maruli Tua Situmeang, “Penyalahgunaan Data Pribadi sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna dalam Perspektif Hukum Siber,” *SASI*, Vol. 27 No (2021), 39–40

Shinta Dewi, *Cyberlaw Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009)

Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)

Sulham Akbar Hidayat, “TINJAUAN YURIDIS PENCURIAN DATA PRIBADI DI ONLINE SHOP MENGGUNAKAN MALWARE (Studi Kasus Putusan Nomor: 252/Pid.Sus/2020/PN. SMN)” (Universitas Hasanudin, 2021)

T. M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

“Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” *Mensesneg*, September, 1998, 1–2 <<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jmks/article/viewFile/10605/7130>>

Wahyunanda Kusuma, “Hacker Klaim Punya Data 1,2 Juta Pengguna Bhinneka.com,” *kompas.com*, 2020 <<https://tekno.kompas.com/read/2020/05/10/21120067/hack>>

er-klaim-punya-data-12-juta-pengguna-bhinneka.com?page=all> [diakses 5 Januari 2022]

Wahyunanda Kusuma Pertiwi, “Hacker Klaim Punya Data 1,2 Juta Pengguna Bhinneka.com,” *kompas.com*, 2020 <<https://tekno.kompas.com/read/2020/05/10/21120067/hacker-klaim-punya-data-12-juta-pengguna-bhinneka.com?page=all>> diakses pada tanggal 4 Maret 2022 pukul 21:46 WIB.> [diakses 21 Maret 2022]

Wibi Pangestu Pratama, “Dirut BRI Life Buka Suara Soal Data 2 Juta Nasabah yang Diduga Bocor,” *Bisnis.com*, 2021 <<https://finansial.bisnis.com/read/20210727/215/1422656/dirut-bri-life-buka-suara-soal-data-2-juta-nasabah-yang-diduga-bocor>> [diakses 13 Maret 2021]

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010)

Zulhuda, Sonny, dan Sidi Mohamed Ould Mohamed, “The Shari’ah approach to criminalise identity theft,” *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 23.October (2015), 169–82

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Evita Febyastuti adalah penulis skripsi dengan judul “Telaah Hukum Pidana Islam Terhadap Pencurian Data Pribadi Konsumen *E-Commerce*” pada Tahun 2022. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang dilahirkan dalam keluarga Bapak Kundori dan Ibu Juriyah pada tanggal 16 februari 2001. Seluruh keluarga penulis bertempat tinggal di Lerep, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak.

Riwayat pendidikan formal penulis yaitu Madrasah Diniyah Ri'ayatul Athfal lulusan tahun 2011, SD Negeri Bumirejo 02 lulusan tahun 2012, MTs Negeri Karangawen lulusan tahun 2015, MAN 1 Kota Semarang lulusan tahun dan pendidikan akhir di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Program studi S1- Hukum Pidana Islam angkatan tahun 2018. Dan tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Demak (IMADE) UIN Walisongo Semarang, aktif dalam kegiatan IPPNU di tingkat Ranting Bumirejo dan PAC Karangawen.